

**PRAKTIK GADAI SANGKOL BALIN PADA MASYARAKAT DESA DALEMAN  
KECAMATAN GANDING KABUPATEN SUMENEP PERSPEKTIF HUKUM  
JAMINAN DAN FIQH SYAFI'I**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata Satu  
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

Moh. Fadlurrahman

15220163



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PRAKTIK CADAI SANGKOL BALIN DESA DALEMAN KECAMATAN GANDING KABUPATEN SUMENEP PERSPEKTIF HUKUM JAMINAN DI INDONESIA DAN FIQH SYAFI'I**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 19 September 2019

Penulis,



MOH. FADURRAHMAN  
NIM 15220163

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Moh. Fadlurrahman NIM:  
15220163 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam  
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### **PRAKTIK GADAI *SANGKOL BALIN* DESA DALEMAN KECAMATAN GANDING KABUPATEN SUMENEP PERSPEKTIF HUKUM JAMINAN DI INDONESIA DAN FIQH SYAFI'I**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Malang, 19 Oktober 2019

Ketua Jurusan

Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing,



Dr. Fakhruddin, M.H.I.  
NIP. 19740819200003002

  
H. Khoirul Anam, Lc. M.H.  
NIP. 196807152000031001

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Moh. Fadlurrahman, NIM 15220163, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### PRAKTIK GADAI *SANGKOL BALIN* DESA DALEMAN KECAMATAN GANDING KABUPATEN SUMENEP PERSPEKTIF HUKUM JAMINAN DI INDONESIA FIQH SYAFI'I


Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dewan Penguji:

1. Dr. Khoirul Hidayah, MH.  
NIP. 197805242009122003
2. H. Khoirul Anam, Lc., MH.  
NIP. 196807152000031001
3. Ali Hamdan, MA., Ph.D.  
NIP. 197601012011011004

  
Ketua

  
Sekretaris

  
Penguji Utama

Malang, 14 November 2019

Dekan



Dr. Saifullah, S.H, M.Hum  
NIP.196512052000031001

## MOTTO

تَعَلَّفُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan Tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”

(QS. AL-MAIDAH : 2)

عِشْ كَرِيماً أَوْ مِتْ شَهِيداً

”Hidup mulia atau mati syahid”

”HIDUP BERSAMA MATI WANG SEWANG”

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamd li Allâhi Rabb al-‘Ālamîn, la Hawl wala Quwwat illa bi Allah al-‘Āliyy al-‘Ādhîm*, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul “ **PRAKTIK GADAI SANGKOL BALIN DI DESA DALEMAN KECAMATAN GANDING KABUPATEN SUMENEP PERSPEKTIF HUKUM JAMINAN DI INDONESIA DAN FIQH SYAFI’I** dapat diselesaikan. *Shalawat* dan Salam senantiasa kita haturkan kepada Baginda kita, Nabi Muhammad SAW sebagai suritauladan umat manusia. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Amin.

Dengan bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dan wawancara dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Ust H. Khoirul Anam,LC.M.H. selaku dosen pembimbing, terimakasih banyak penulis sampaikan kepada beliau yang telah memberikan motivasi selama menempuh perkuliahan. *Syukon Katsiran* saya haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahalanya yang sepadan kepada beliau.
6. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada Ibu tercinta Arviah , Ayah tercinta Amien Abdullah serta dua saudari cantik saya Nur Fahira Fajrin dan Rohatin Nabila Agnes dan seluruh keluarga besar serta seluruh keluarga besar PT. Tanjung Mas dan PT H.A Djaya yang senantiasa memberikan semangat, inspirasi, motivasi, kasih sayang, doa serta support materi dan non materi yang tak pernah putus untuk keberhasilan menuntaskan kuliah dengan baik hingga tugas akhir penelitian ini selesai, semoga allah senantiasa memberikan keberkahan dan kemanfaatan dari apa yang telah saya capai *Jazakumllah ahsanal jaza'*
8. Teman-teman S1 Hukum Bisnis Syariah 2015 (GEMILANG) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

9. Sahabat-sahabatku “Badan Intelijen HBS 2015” yang telah menemani saya saat sedang malas mengerjakan skripsi dan terimakasih telah hadir saat suka dan duka. Serta seluruh “keluarga besar UKM UNIOR “ sebagai sahabat yang menemani ketika susah maupun senang dan menjadi rekan perjuangan dalam penyelesaian skripsi ini.

10. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Di sini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik maupun saran yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini sehingga dapat lebih bermanfaat. Amiin.

Malang, 26 September 2019

Penulis,

Moh.Fadlurrahman  
NIM. 15220163

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah peimindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh
ث	= Ta	ع	= ‘ (menghadap ke atas)

ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ط = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

## B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ î ”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

### C. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya الله في رحمة menjadi *fi rahmatillâh*

#### D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang erada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

#### E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un      أمرت - umirtu

النون - an-nau'un      تأخذون - ta'khudzûna

#### F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau

harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للناس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh: نصر من الله وفتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK .....	xvii
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. tujuan penelitian.....	7
D. manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	9
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kajian Pustaka	
1. Pengertian <i>sangkal balin</i> .....	15
2. Gadai .....	16
3. Pengertian Gadai.....	19

4. Landasan Hukum Gadai.....	22
5. Mekanisme Gadai.....	25
6. Rukun Gadai.....	25
7. Syarat-Syarat Gadai.....	27
8. Hukum Jaminan.....	28
9. Biografi Imam Syafi’I.....	32

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	35
B. Pendekatan Penelitian.....	35
C. Lokasi Penelitian.....	36
D. Sumber Data.....	36
E. Metode Pengumpulan Data.....	37
F. Metode Pengolahan Data.....	37

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

A. Gambaran Umum kondisi Objek penelitian	
1. Kondisi Geografis.....	40
2. Kondisi Penduduk.....	40
3. Kondisi tingkat pendidikan.....	41
4. Perekonomian Desa.....	42
B. Praktik gadai <i>Sangkal Balin</i> pada masyarakat Desa Daleman ditinjau dari Hukum Jaminan di Indonesia.....	43

C. Praktik Gadai <i>sangkol balin</i> di desa Daleman Kecamatan Ganding Di tinjau dari Fiqh Syafi'i.....	50
--	----

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65

**DAFTAR PUSTAKA** .....

**LAMPIRAN-LAMPIRAN** .....

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP** .....



## ABSTRAK

Fadlurrahman, Moh, 15220163, 2015. Praktik Gadai Sangkol balin pada masyarakat Desa Daleman Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep perspektif Hukum Jaminan di Indonesia dan Fiqh Syafi'i. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: H. Khoirul Anam, Lc. M.H

---

**Kata Kunci :** Gadai Sangkol Balin, Fiqh Syafi'iyah, Hukum Jaminan

Utang piutang memiliki nilai luar biasa terutama untuk membantu antar sesama yang kebetulan tidak mampu secara ekonomi atau sedang membutuhkan uang secara mendesak tanpa menjual barang berharganya. Begitu pula yang terjadi pada masyarakat desa Daleman Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep mereka melakukan praktik gadai *sangkol balin* mereka melakukan transaksi gadai ini dengan menjadikan barang berharga sebagai barang jaminan, dan barang jaminan inimenjadi acuan untuk mendapatkan sejumlah uang dari penerima gadai. Maka, barang jaminan tersebut disamakan kepada harga barang, maka penggadai akan menerima uang sesuai harga barang saat peminjaman dan saat barang jaminan akan ditebus maka penerima gadai akan menerima uang yang dipinjamkan sesuai harga pada saat pengembalian, dan jika penggadai bisa menebus maka kembalilah barang jaminannya dan jika tidak bisa menebus maka diambil barang jaminan tersebut. Dan juga dalam praktik gadai sangkol balin ini juga tidak ditentukan jangka waktu pengembalian hutang tersebut.

Dalam penelitian ini fokus masalah yang diteliti adalah praktik gadai *sangkol balin* pada masyarakat Desa Daleman Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep menurut tinjauan hukum jaminan, Dan juga bagaimana tinjauan fiqh syafi'iyah terhadap praktik gadai *sangkol balin*.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik gadai sangkol balin ini Di Desa Daleman Kecamatan Ganding ditinjau dari pandangan Hukum jaminan tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1999 Pasal 10 dan pasal 15. Begitu juga pandangan Fiqh Syafi'I Gadai Sangkol Balin dari segi rukun praktik gadai ini sudah terpenuhi, namun dari segi syarat praktik gadai ini tidak sempurna maka dari itu praktik gadai ini tidak dibenarkan perspektif Fiqh Syafi'I dikarenakan terjadi kerusakan dalam syarat dan itu menjadi penyebab batalnya akad.

## ABSTRACT

Fadlurrahman, Moh, 15220108, 2015. Pawn practice of Sangkol Balin towards Daleman villagers District of Ganding Sumenep madura in the perspective of Guarantee Law Indonesia and Fiqh Syafi'I. 2015, Thesis, Department of Sharia Business Law, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: H. Khoirul Anam, Lc. M.H

---

**Keywords:** Pawn Sangkol Balin, Guarantee Law, Fiqh Syafi'I

Debts have extraordinary value, especially helping people who happen to be incapable economically or people who are in urgently need money without selling their valuable goods. Likewise what happened to the Daleman village community, Ganding Subdistrict, Sumenep Regency, they practiced the *Sangkol Baling* pawn practice. They conducted this pawn transaction by making valuable goods as collateral, and these collateral items became a reference to get a sum of money from the pawn recipient. Then, the collateral is likened to the price of the goods, the pawner will receive money according to the price of the item when borrowing and when the collateral will be redeemed, the recipient of the pawn will receive the money lent according to the price at the time of return, and if the pawner can redeem then the collateral returns and if you cannot redeem then the collateral is taken. And also in the practice of pawning the Sangkol Balin also does not specify the time of repayment of the debt.

In this study, the researcher focused on the practice of Sangkol Balin pawning plums in the society of Daleman Village in the perspective Guarantee Law, Ganding District, Sumenep Regency, and also how to review the syafi'I Fiqh on the practice of Sangkol Balin pawns.

This research is an empirical study with a qualitative approach, data collection techniques, namely by interview and documentation.

The results of this study indicate that the practice of pawning pawning baleen in Daleman Village, Ganding District in terms of pillars of this pawn practice have been fulfilled, but in terms of the conditions of this pawning practice is imperfect, not allowed because it contradicts Law Number 4 of 1999 Article 10 and article 15 therefore the practice of pawning is not justified in the perspective of Syafi'iyah Fiqh, because there the terms in which these conditions will benefit one of the parties by determining the price of the collateral to be equalized to an item at the time of borrowing and repayment, and also the absence of a period of time in this pawn and the collateral can be utilized by the pawn recipient without reducing the debt held by the pledge.

## ملخص البحث

فضل الرحمن ، محمد, 15220163، ٢٠١٥، نشاط الرهن سنكول بالين دراسة في قرية دالمان غندينج سومنب مادورا عند قانون الضمان الفقه الشافعية بحث جامعي، قسم قانون الأعمال الإسلامية، جامعة مولانا مالك الإسلامية الحكومية الإسلامية مالانج. مشرف: الأستاذ الحاج خير الأنام ، الماجستير

الكلمة الرئيسية : الرهن سنكول بالين, الفقه الشافعية

القرض يحتوي على قيمة كبيرة خصوصا لمساعدة الغير الذين لم يقدر على وفاء حوائجهم او هم يحتاجون الى ملح النقود بدون استبدال الأشياء الكماليات, كما حدث في المجتمع بقرية دالمان غندينج هم ينشطون نشط الرهن سنكول بالين , وهذه المعاملة يضمن الأشياء الكماليات كضمان الرهن , ويكون الأشياء الكماليات مصدر على نيل النقود من المرتهن, وكان الأشياء الكماليات مساويا مع البضائع المتفق بين الراهن والمرتهن, فنال الراهن النقود بنقود الذي اتفقه الراهن والمرتهن في أول العقد, وعندما اراد ان يدفع الفدية فنال ايضا المرتهن النقود بثمن الذي اتفقه ثمن الأشياء الكماليات يشابه بثمن شيء.

في هذا البحث تتركز كيفية نشاط سنكول بالين في قرية دالمان غندينج سومنب مادورا, وايضا مالحكم الرهن سنكول بالين عند الفقه الشافعي

هذه الدراسة عبارة عن الدراسة التجريبية باستعمال النهج النوعي وأما تقنيات جمع البيانات فهي عن طريق المقابلة والتوثيق.

وأشارت نتيجة الدراسة إلى أن عملية التي تقع في قرية غندينج عند قانون الضمان غير مسموح به لأنه يتعارض مع القانون رقم 4 لعام 1999 والمادة 10 والمادة 15 وكذلك عند نظر الإمام الشافعي قد استوفت الاركان, ولكن لم يكون تاما من جهة الشرط بسبب الشرط المطلوبة وذلك الشرط يفسد العقد لأن إذا فسد الشرط فسد العقد يعني أنه يفسد بفساد الشرط

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Tingginya kebutuhan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan tidak selamanya bisa dipenuhi individu secara mandiri, tetapi memerlukan bantuan orang lain. Pinjam meminjam uang sering terjadi dalam lingkup masyarakat, namun seringpula banyak pihak yang terdzolimi. Maka, terjadilah utang piutang yang terkadang tidak bisa dihindari. Islam adalah agama yang lengkap dan sempurna. Islam telah meletakkan kaidah-kaidah dasar dan aturan dalam sisi kehidupan manusia, baik dalam ibadah, berinteraksi dengan sesama, berinteraksi dengan lingkungan, dan muamalah. Setiap orang membutuhkan interaksi dengan orang lain untuk saling menutupi kebutuhan dan tolong menolong diantara mereka. Oleh karena itu, kita harus sangat mengetahui aturan Islam dalam seluruh sisi kehidupan kita sehari-hari. Diantaranya tentang interaksi sosial dengan sesama manusia. Khususnya berkenaan dengan perpindahan harta dari satu tangan ke tangan yang lain.

Peranan hukum Islam dalam era modern sangatlah diperlukan dan tidak dapat lagi dihindarkan dalam menjawab permasalahan yang timbul. Kompleksitas permasalahan umat yang selalu berkembang dan berkembangnya zaman membuat hukum Islam harus menampilkan sifat elastisitas dan fleksibilitasnya. Guna memberikan solusi yang terbaik serta dapat memberikan kemaslahatannya bagi

seluruh umat manusia yang mana konsep ini adalah konsep lahirnya Islam sebagai *Rahmatan Lil 'Alamin*.<sup>1</sup>

Kehidupan bermasyarakat adalah kehidupan yang kompleks akan interaksi apalagi masyarakat pedesaan yang syarat dengan berlakunya hukum adat kebiasaan orang sekitar baik itu hukum yang mencangkup tentang perilaku ataupun tentang cara bermuamalah antar individu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, salah satu bentuk interaksi yang sering dilakukan oleh masyarakat ialah transaksi gadai, yaitu pinjam meminjam dengan menggunakan jaminan.

Perkembangan perekonomian di Indonesia begitu cepat perkembangannya diiringi dengan meningkatnya lembaga-lembaga keuangan, baik lembaga keuangan berbentuk bank atau lembaga keuangan non-bank. Salah satu diantaranya adalah lembaga pegadaian. Lembaga pegadaian merupakan perusahaan umum atau lembaga umum yang sudah lama berdiri sejak zaman kolonial Belanda, yaitu pada tanggal 20 Agustus 1746.<sup>2</sup> Suburnya usaha-usaha pegadaian baik yang dikelola oleh pemerintah ataupun swasta menjadi bukti terjadinya kegiatan gadai. Ironisnya, kegiatan gadai di Indonesia sangat sering digunakan di dalam kehidupan masyarakat. Meskipun masyarakat di Indonesia mayoritas adalah Muslim, tetapi pada umumnya pemahaman mereka tentang bermuamalah yang sesuai dengan syari'at Islam masih sangat minim. Banyak kaum muslimin yang belum mengetahui dan mengenal aturan yang indah dan

---

<sup>1</sup> Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syari'ah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hlm. 2.

<sup>2</sup> Mariam Darus Badrul Zaman, *Aneka Hukum Bisnis* (Bandung: PT Alumni, 1995), hlm. 153.

adil dalam Islam mengenai pegadaian. Padahal, perkara ini bukanlah perkara yang baru dalam kehidupan mereka, tetapi sudah sejak lama mereka mengenal jenis transaksi seperti ini.<sup>3</sup>

Kegiatan gadai yang terjadi pada masyarakat di Desa Daleman kecamatan Ganding, kabupaten Sumenep yang di istilahkan sebagai *gadai sangkol balin* yaitu merupakan gadai yang dilakukan masyarakat Desa Daleman Kecamatan Ganding yang mana gadai ini dalam pengembaliannya sejumlah harta yang dipinjamkan harganya disamakan kepada suatu benda atau barang berharga. Dengan catatan jaminan harta benda yang dimiliki seseorang yang hendak meminjam sejumlah uang kepada orang yang bersangkutan barang tersebut bisa dimanfaatkan oleh orang yang memberikan pinjaman sesuai dengan tanpa ada waktu yang ditentukan, Jenis gadai ini merupakan gadai adat, yang mana jenis gadai ini hanya dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Daleman Kecamatan Ganding Kabupaten sumenep yang merupakan sebagai adat istiadat yang berlaku sejak nenek moyang. Dan juga yang menjadi pembeda dari gadai sangkol balin ini adalah tidak adanya batas waktu yang ditentukan, jika kuat membayar hutang yang dipinjamkan maka di balin lah barang yang di gadaikan dan apabila tidak kuat untuk membayar maka di sangkol lah jaminan yang diberikan oleh peminjam.

---

<sup>3</sup> Naida Nur Alfisyahri, *Praktik dan Karakteristik Gadai Syari'ah Di Indonesia*. Vol1, No 2, 1991, hlm 3

Uniknya lagi dalam gadai sangkol balin ini dalam pengembalian hutang yang dipinjamkan tadi disamakan kepada suatu barang berharga juga misalnya sejumlah tanah yang digadaikan disamakan dalam pengembaliannya pada harga beras sepuluh ton saat akad itu disepakati seharga 15 juta maka dipinjamkanlah uang sebesar harga beras pada saat akad itu disepakati, maka dalam pengembalian barang jaminan setelah sampai pada waktu yang ditentukan dikembalikan seharga beras sepuluh ton pada saat akad itu berakhir entah harga beras saat itu 17 juta ataupun harga beras saat itu 14 juta.

Dalam peminjaman ini jumlah uang yang dihutangkan dalam pengembaliannya disamakan pada harga suatu barang, Dalam hal ini jika di rasakan terkesan bahwa tidak ada kemaslahatan antara rohin dan murtahin karena keduanya berada dalam spekulasi dan kecemasan karena adanya perbedaan yang tidak menentu dalam pengembalian jaminan atau pinjaman yang dipinjamkan.karena, bergantung pada masa dan waktu. Jika harga barang yang disepakati dalam pengembalian pinjaman itu sedang naik maka beruntunglah murtahinnya begitu pula sebaliknya jika harga barang yang disepakati dalam pengembaliannya itu sedang turun harganya maka rahinlah yang diuntungkan.

Pada dasarnya, Gadai merupakan kegiatan hutang piutang, pemberian hutang piutang merupakan suatu tindakan kebajikan untuk menolong orang yang sedang dalam keadaan terpaksa atau tidak mempunyai uang dalam keadaan mendesak. Namun, jika didalam gadai dari segi psikologis ada ketenangan hati dari pemilik uang

(penerima gadai), karena ada barang jaminan yang diberikan oleh pihak yang berhutang kepada pihak yang menerima hutang sebagai jaminan bahwa hutang itu akan dibayar oleh yang berhutang. Kegiatan hutang piutang seringkali diiringi dengan praktek *riba'*, begitu juga dengan akad gadai dapat mengandung unsur *riba'*. Jika dalam kesepakatan awal ditunjukkan bahwa orang yang memberi hutang dikenai tambahan pembayaran, dan didalam kesepakatan awal tersebut ada syarat-syarat tertentu yang menguntungkan satu pihak. Oleh karena itu, Allah SWT mensyari'atkan gadai yang dalam hukum Islam dikenal dengan *rahn*. Untuk kemaslahatan orang yang menggadaikan, memberi utang dan masyarakat.

Penggadai mendapatkan keuntungan berupa dapat menutupi kebutuhannya. Ini tentunya bisa menyelamatkannya dari krisis, menghilangkan kegundahan dihatinya serta terkadang ia bisa berdagang dengan modal tersebut. Adapun pihak pemberi hutang, ia akan menjadi tenang serta aman atas haknya dan dia mendapatkan keuntungan syar'i bila ia berniat baik, maka ia mendapatkan pahala dari Allah SWT. Adapun kemaslahatan yang kembali pada masyarakat yaitu memperluas interaksi perdagangan dan saling memberikan kecintaan dan kasih sayang diantara sesama manusia, karena ini termasuk tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa. Terdapat manfaat yang menjadi solusi, memperkecil permusuhan.

Gadai menurut bahasa bermakna menahan atau menetap.<sup>4</sup> Gadai menurut kompilasi hukum ekonomi syari'ah yaitu penguasaan barang milik peminjam sebagai jaminan,<sup>5</sup> sesuatu yang dijadikan sebagai jaminan disebut *marhun*, pihak yang menyerahkan jaminan disebut *rohin*, sedangkan pihak yang menerima jaminan disebut *murtahin*. Secara umum, Gadai dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma, sebab apa yang diberikan rohin kepada murtahin bukan penukaran atas suatu barang, akan tetapi yang diberikan murtahin kepada rohin adalah berbentuk hutang. Para ulama' ahli fiqh memperbolehkan akad gadai dengan dasar Al-Quran dan Hadits. Allah SWT berfirman dalam surat Al-baqarah ayat 283 yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ  
الَّذِي أُوْتِيَ مَأْمَنَةً وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ  
قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya:

*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Melihat uraian diatas penulis sangat tertarik untuk mengetahui lebih mendalam bagaimana praktek dan hukum *gadai sangkol balin* pada masyarakat yang

<sup>4</sup> Dimyaudin Djuwani, *Pengantar Fiqih Muamalat*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm 262.

<sup>5</sup> KHES Pasal 20 ayat 14

terjadi pada masyarakat di desa. Daleman kec. Ganding, kab. Sumenep madura.maka peneliti merasa perlu melakukan sebuah penelitian dengan sebuah judul: **Praktik Gadai *Sangkok Balin* Pada Masyarakat Desa Daleman Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep Perspektif Hukum Jaminan di Indonesia dan Fiqh Syafi’I.**

### **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam pengembangan penelitian dan pembelajaran ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik gadai *sangkok balin* yang dilakukan oleh masyarakat desa Daleman, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep ditinjau dari Hukum Jaminan di Indonesia?
2. Bagaimanakah hukum transaksi Gadai *Sangkok Balin* pada masyarakat Desa Daleman, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep perspektif Fiqh Syafi’i?

### **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik gadai *Sangkok Balin* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Daleman, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep ditinjau dari Hukum jaminan di Indonesia

2. Untuk mengetahui hukum gadai *sangkol balin* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Daleman, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep perspektif Fiqh Syafi'i.

#### **D. Manfaat penelitian**

Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk penulis sendiri sebagai sarana pengembangan diri dan penerapan teori-teori yang akan dijadikan sebagai tugas akhir perkuliahan.
2. Untuk dunia akademisi sebagai sarana meningkatkan wawasan dan pengetahuan mengenai Praktik gadai *Sangkol Balin* pada masyarakat Desa Daleman Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep Perspektif Hukum Jaminan dan Fiqh Syafi'i

#### **E. Definisi Operasional**

1. Gadai Sangkol balin adalah jenis gadai yang berkembang di kalangan masyarakat desa daleman kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep Madura. Yang mana jenis gadai ini sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat dan gadai ini pula sudah sesuai syarat dan ketentuan akan tetapi terdapat spekulasi dalam cara pengembalian barang (*marhun*) dari orang yang menggadaikan (*rahin*) kepada orang yang menerima gadai (*murthain*)
2. Hukum Jaminan di Indonesia Diektahui sebagai keseluruhan peraturan yang mengatur hubungan antara pemberi dan penerima jaminan, dan suatu pembebanan jaminan dalam suatu fasilitas muamalah.

3. Fiqh syafi'i adalah Pemikiran fiqh ini diawali oleh Imam Syafi'i, yang hidup pada zaman pertentangan antara aliran Ahlul Hadits (cenderung berpegang pada teks hadist) dan Ahlur Ra'yi (cenderung berpegang pada akal pikiran atau ijtihad). Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik sebagai tokoh Ahlul Hadits, dan Imam Muhammad bin Hasan asy-Syaibani sebagai tokoh Ahlur Ra'yi yang juga murid Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i kemudian merumuskan aliran atau mazhabnya sendiri, yang dapat dikatakan berada di antara kedua kelompok tersebut. Keunggulan Imam Syafi'i sebagai ulama fiqh, ushul fiqh, dan hadits pada zamannya membuat mazhabnya memperoleh banyak pengikut dan kealimannya diakui oleh berbagai ulama yang hidup sezaman dengannya.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Dalam menyusun skripsi ini peneliti membahas dan menguraikan permasalahan yang ada didalamnya dan membagi menjadi Bab-Bab dan juga sub Bab sub Bab, untuk menjelaskan permasalahan dengan baik dan benar sehingga dapat menjadi rujukan dalam suatu permasalahan. Adapun yang dimaksudkan dalam bab dan sub bab tersebut yaitu:

Bab I yaitu pendahuluan yang pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, yaitu bagian yang berisikan argumen serta alasan-alasan peneliti mengapa penelitian dengan judul tersebut perlu untuk diteliti. Selanjutnya yaitu rumusan masalah, yang memuat pertanyaan-pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui penelitian ini. Tujuan penelitian, yaitu

mengungkapkan tujuan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Manfaat penelitian, yaitu alasan kelayakan masalah yang diteliti.

Bab II yaitu tinjauan pustaka, pada bab ini diuraikan mengenai teori dan konsep yang mendasari dan mengabdikan penulis untuk bisa menganalisis dalam rangka menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Didalam tinjauan pustaka terdapat dua komponen, penelitian terdahulu dan juga kerangka teori.

Bab III yaitu metodologi penelitian yang dijadikan sebagai instrumen dalam penelitian agar supaya menghasilkan penelitian yang lebih terarah dan sistematis. Dalam bab ini berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian yaitu dengan pendekatan kualitatif, lokasi penelitian yaitu di Desa Daleman Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep Madura, jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder, metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dan metodologi pengolahan data yang digunakan adalah dengan tahapan-tahapan *editing*, *classifying*, *verifying*, *analysing*, dan *concluding*.

Bab IV yaitu hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini diuraikan mengenai analisis praktik gadai sangkol balin pada masyarakat desa Daleman Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep Madura perspektif Hukum Jaminan dan Fiqh Syafi'i dalam bab ini menganalisis tentang praktik gadai sangkol balin dan bagaimana hukum gadai tersebut menurut pandangan Hukum Jaminan di Indonesia dan Fiqh Syafi'i.

Bab V yaitu penutup. Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Saran adalah usul atau anjuran kepada pihak-pihak yang terkait atau memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat atau penelitian yang akan mendatang.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Pentingnya menjelaskan hasil penelitian terdahulu karena ada keterikatan atau kesamaan masalah untuk kemudian memperjelas dimana posisi penelitian yang akan dilakukan. Disamping untuk mempertegas bahan penelitian sebelumnya. Hasil penelitian terdahulu perlu dikemukakan, disamping dalam bentuk deskripsi, juga dalam teori. Setelah penulis merancang penelitian yang akan dilakukan ini selanjutnya penulis menemukan beberapa penelitian yang sebelumnya telah diteliti oleh beberapa orang diantaranya adalah :

Miftahul Faris<sup>6</sup> Dalam kasus transaksi gadai adol senden dikalangan masyarakat paspan, glagah banyuwangi, di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2012. Di Dalamnya menjelaskan tentang transaksi gadai adol senden dikalangan masyarakat paspan, glagah banyuwangi, dalam gadai tanah ini dilakukan oleh kedua belah pihak, dalam penyerahannya rahin tidak perlu memberikan sertifikat tanah akan tetapi cukup memberi tahu kepada murtahin lokasi sawah tersebut sebagai barang jaminan. secara rukun dan syarat pada transaksi gadai tanah ini sudah sah dan benar, akan tetapi pemanfaatan agunan menurut ulama syafi'iyah tidak diperbolehkan karena telah menyeleweng dari ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang telah

---

<sup>6</sup> Miftahul Faris, *pemanfaatan agunan dalam transaksi adol senden dikalangan masyarakat paspan glagah banyuwangi*, skripsi fakultas syariah universitas islam negeri maulana malik ibrahim malang, 2012.

digariskan dalam syari'at hukum islam oleh karena itu tradisi yang berlaku bertentangan dengan hukum gadai syari'ah ,oleh karena itu dilarang dilakukan kecuali antara rahin dan murtahin sudah mengadakan perjajian dan sudah saling ridho dan mendapatkan izin dari rahin untuk di manfaatkan barang agunannya.

Sity Muthmainnah<sup>7</sup> skripsi yang berjudul analisis penetapan ujarah barang gadai di pegadaian syari'ah cabang indramayu, membahas tentang penetapan ujarah dalam gadai. Dalam skripsi ini membahas tentang pembagian ujarah (imbalan) dalam penjagaan harta atau marhun. Dalam penelitian ini Pinjaman dengan menggadaikan marhun sebagai jaminan marhun bih dalam bentuk rahn itu dibolehkan, dengan ketentuan bahwa murtahin, dalam hal ini pegadaian, mempunyai hak menahan marhun sampai semua marhun bih dilunasi. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin, yang pada prinsipnya tidak oleh dimanfaatkan murtahin, kecuali dengan seizin Rahin, tanpa mengurangi nilainya, serta sekedar sebagai pengganti biaya. Dalam penelitian ini Biaya ujarah yang diterapkan pegadaian syariah sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 25/DSN MUI/III/2002 karena perhitungan biaya ujarah bukan dari jumlah pinjaman nasabah, sedangkan yang membedakan perbedaan tarif adalah adanya diskon yang diberikan kepada nasabah karena mengajukan pinjaman dibawah harga pinjaman maksimum. Penentuan diskon ujarah pun ditentukan dari nilaibarang nasabah.

---

<sup>7</sup> Sity Muthmainnah, *analisis penetepatan ujarah barang gadai di pegadaian syari'ah cabang indramayu*, skripsi fakultas ilmu syari'ah universitas islam negeri walisongo semarang,2018.

Hafidhatul Hasanah<sup>8</sup> skripsi yang berjudul Tanah pertanian sebagai jaminan pinjaman emas di Desa Lembung, Galis Kabupaten Pamekasan . dalam penelitian ini fokus masalah yang diteliti adalah jaminan hutang piutang emas pada masyarakat Desa Lembung, Galis Kabupaten Pamekasan, dan juga bagaimana tinjauan fiqh syafi'I terhadap ketentuan harta tertentu berupa sawah sebagai jaminan dari hutang piutang tersebut. Penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik yang terjadi di Desa Lembung, Galis Kabupaten Pamekasan dari segi rukun praktik tersebut telah terpenuhi, namun dari segi syarat yang harus dipenuhi dalam rukun tersebut tidak dibenarkan oleh pandangan fiqh syafi'I, yang mana syarat tersebut menguntungkan penerima gadai dengan ditentukannya jaminan berupa sawah dan sawah tersebut dimanfaatkan oleh penerima gadai.

**Tabel 1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama/PT/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Miftahul Faris/ UIN Maulana Malik Ibrahim Malang/2012	Transaksi gadai <i>adol senden</i> dikalangan masyarakat paspan, glagah banyuwangi	Gadai adat	a. Fokus pembahasan terhadap pemanfaatan tanah
2.	Sity Muthmainnah/ UIN Semarang/2014	analisis penetapan ujrah barang gadai di pegadaian syari'ah cabang	Gadai	a. Tinjauan hukum menggunakan fatwa Dewan

<sup>8</sup> Hafidhatul Hasanah, الأرض الزراعية كضمان القرض الذهب عند الفقه الشافعي دراسة واقعية في قرية لمبونج كاليس باميكسان, skripsi fakultas syari'ah universitas islam negeri maulana malik Ibrahim, Malang, 2017.

		indramayu		syariah nasional b. Fokus pembahasan kepada ujah atau imbalan
3.	Hafidhatul Hasanah/ UIN Maulana Malik Ibrahim Malang/2017	الأرض الزراعية كضمان القرض الذهب عند الفقه الشافعي دراسة واقعية في قرية لمبونج كاليس باميكسان	Gadai syariah dan tinjauan dari fiqh syafii	a. fokus pembahasan gadai kepada pemanfaatn barang gadai

## B. Kerangka Teori

### 1) Pengertian *Sangkok Balin*

*Sangkok* mempunyai arti “memikul” (indonesia ), *balin* berarti dikembalikan, *sangkok balin* berasal dari bahasa madura, bahasa madura adalah bahasa yang digunakan Suku Madura. Bahasa Madura mempunyai penutur kurang lebih 14 juta orang, dan terpusat di Pulau Madura, Ujung Timur Pulau Jawa atau di kawasan yang disebut kawasan Tapal Kuda terbentang dari Pasuruan, Surabaya, Malang, sampai Banyuwangi, Kepulauan Masalembu, hingga Pulau Kalimantan.<sup>9</sup>

Dalam hal ini *sangkok balin* dijadikan sebagai istilah akad transaksi pinjam meminjam (hutang) dengan menjaminkan barang yang mempunyai nilai atau barang-barang berharga oleh sebagian masyarakat Desa Daleman Kecamatan

<sup>9</sup> KKBI, Sumber: [https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa\\_Madura](https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Madura) , diakses pada 16:43 17 Februari 2019.

Ganding Kabupaten Sumenep Madura, Akad tersebut juga banyak di temui disekitar daerah tersebut, akan tetapi tidak semua daerah di Kabupaten Sumenep mengenal akad tersebut.

*Sangkol balin* merupakan gadai atau jaminan harta benda yang dimiliki seseorang yang hendak meminjam sejumlah uang kepada orang yang bersangkutan, dengan catatan barang tersebut bisa dimanfaatkan oleh orang yang memberikan pinjaman sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, dalam peminjaman ini jumlah uang yang dihutangkan disamakan pada harga suatu barang, misalnya sejumlah tanah disamakan pinjamannya pada harga beras sepuluh ton saat akad itu disepakati seharga 15 juta dipinjamkanlah uang sebesar harga beras pada saat akad itu disepakati, maka dalam pengembalian barang jaminan setelah sampai pada waktu yang ditentukan dikembalikan seharga beras sepuluh ton pada saat akad itu berakhir entah harga beras saat itu 17 juta ataupun harga beras saat itu 14 juta.

## 2) Gadai

Syari'at islam diturunkan Allah SWT bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia, baik selaku pribadi maupun selaku anggota masyarakat<sup>10</sup>, serta dalam didalam penetapan hukum hukum tersebut adalah untuk kemaslahatan dalam kepentingan setiap individu masyarakat agar tercapainya kebahagiaan dunia akhirat nantinya.

---

<sup>10</sup> Suparman usman, *Hukum Islam asas-asas dan pengantar studi hukum islam dalam tata hukum indonesia*,(jakarta,2001), hlm.65

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan anatara satu individu dengan individu yang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masyarakat banyak melakukan bentuk-bentuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh manusia baik itu yang bersifat tolong menolong tanpa mengharapkan imbalan suatu apapun yang bersifat materil yang mengharapkan sebuah keuntungan seperti jual beli , pinjam meminjam, utang piutang, dan salah satunya gadai.

Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali ditentukan lain oleh al-qur'an dan as-sunnah sesuai dengan kaidah:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya:

*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*

Kaidah ini menjelaskan bahwa hukum Islam memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan kesempatan kepada manusia untuk perkembangan-perkembangan hidupnya dan memberikan ketentuan bahwa pada dasarnya pintu perkembangan muamalat senantiasa terbuka, dan tentunya perkembangan-perkembangan didalam muamalat tidak boleh menimbulkan – menimbulkan kesempitan hidup pada salah satu pihak karena adanya tekanan-tekanan dari pihak lainnya. Oleh karena itu muamalat tidak boleh keluar dan harus memenuhi prinsip-prinsip hukum dalam bermuamalah.

Menurut Ahmad Azhar Basyir,<sup>11</sup> secara garis besar prinsip-prinsip hukum islam yang harus dijadikan pedoman dalam melakukan aktifitas muamalah dirumuskan sebagai berikut: Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-qur'an dan sunnah rosul.

- a) Muamalat dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan
- b) Muamalat dilakukan atas pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan *mudharat* dalam hidup masyarakat. Dengan demikian maka segala hal yang membawa *mudharat* harus dihilangkan
- c) Muamalat harus dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Hal ini harus dipenuhi dalam aspek muamalah agar tercapainya kesejahteraan didunia dan di akherat kelak Untuk menjalankan semua kegiatan-kegiatan muamalah tersebut harus diawali dengan sebuah kesempatan yang disebut dengan akad, di dalam akad mengandung hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara dua individu atau kelompok yang menjalankan salah satu dari jenis kegiatan tersebut.

Akad merupakan bagian yang penting dalam setiap transaksi karena selain di dalam akad itu mengandung hak-hak dan kewajiban antara kedua belah piha,

---

<sup>11</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah* (hukum perdata islam). Edisi revisi, (Yogyakarta: UII Press, 2000) hlm.10

didalam akad itu juga menggambarkan tentang kerelaan antara pihak yang berindikasi pada sah atau tidaknya sebuah transaksi.

Hal ini sesuai kaidah:

الأصل في العقد رضي المتعاقدين ونتيجته ما يلتزمه بالتعاقد<sup>12</sup>

Artinya:

*Hukum asal dalam transaksi adalah keridhoan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya akadnya.*

### 3) Pengertian Gadai

Gadai menurut arti bahasa berasal dari isim masdar dari fiil: *rahana* – *yarhanu- rahn* yang berarti *ats-tsubutu* yang berarti tetap dan juga berarti *ad-dawam* yang berarti kekal. maksud makna tetap dan kekal merupakan makna yang tercakup dalam *al-habsu* yang berarti menahan, kata ini bersifat materil. Oleh karena itu *ar-rahn* dalam arti bahasa berarti “menjadikan suatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat hutang”.

Pengertian gadai secara bahasa sebagaimana di sebutkan di atas adalah tetap, kekal, jaminan. Sedangkan dalam pengertian istilah menyandera sebagian harta yang diserahkan sebagi jaminan hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta tersebut setelah ditebus. Didalam kitab *Fath al Wahhab*, Al Imam Abu Zakariyya Al-Anshari mendefinisikan *rahn* adalah menjadikan benda yang bersifat harta (benda) sebagai kepercayaan dari suatu hutang yang dapat dibayarkan dari benda

<sup>12</sup> Dahlan Tamrin, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Malang, UIN Maliki Press, 2010) h. 79

itu apabila hutang tersebut tidak bisa di bayar<sup>13</sup> Setelah pengertian rahn yang telah dikemukakan di atas berikut ini adalah pengertian rahn yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam

- a) Ulama' syafi'iyah mendefinisikan sebagai berikut: Menjadikan suatu barang yang biasa di jual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya , bila yang utang tidak sanggup membayar utangnya <sup>14</sup>.
- b) Ulama hanabilah mendefinisikan sebagai berikut: Suatu benda yang dijadikan sebagai kepercayaan suatu utang , untuk dipenuhi dari harganya , bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya<sup>15</sup>.
- c) Ulama malikiyah mendefinisikan sebagai berikut: Sesuatu yang bernilai harya yag diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat) <sup>16</sup>.
- d) Muhammad syafi'e antonio: Gadai syari'ah (rahn) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (rahin) sebagai barang jaminan (marhun) atas utang atau pinjaman (marhun bih) yang diterimanya. Marhun tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian , pihak yang menahan atau penerima gadai

<sup>13</sup> Abu Zakariyya, *Fathul Wahhab*, (Beirut: Darul Fikri, 1422 H), h.226

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, *Al Fiqh As Sunnah* , Jilid III (Beirut : Dar Al Fir, 1995), hlm 187

<sup>15</sup> Abi Muhammad Abdullah bin Muhammad bin Ibnu Qudamah , *al mughy ala mukhtashar al khariqy*, jilid IV, (Beirut : Ad- dar Al Kutub Al-Ilmiyah , 1994), hlm 234

<sup>16</sup> Wahbah Zuhaili, *Al fiqh Al islam Wa Adillatuhu*, jilid IV (Beirut: Dar Al Fikr, 2002), hlm 4208

(murtahin) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.<sup>17</sup>

Berdasarkan pengertian gadai yang di kemukakan oleh para ahli hukum islam di atas, dapat diketahui bahwa gadai (rahn) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (rahin) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang sebagai jaminan itu bersifat ekonomis, sehingga pihak yang menahan barang (murtahin) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai yang dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utangnya pada waktu yang ditentukan. Oleh karena itu, jelas bahwa gadai merupakan perjanjian antara seseorang untuk menyerahkan harta bendanya berupa emas atau perhiasan atau kendaraan dan hatrta benda lainnya sebagai jaminan kepada seseorang yang telah memberikan hutang kepada seseorang tersebut. Jika memperhatikan pengertian gadai (rahn) diatas, rahn pada prinsipnya merupakan suatu kegiatan utang piutang yang murni bersifat sosial, sehingga dalam buku fiqh muamalah akad ini adalah akad tabarru' atau akad darma yang tidak mewajibkan imbalan

---

<sup>17</sup> Muhammad Syafi'ie Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm 128

#### 4) Landasan hukum gadai syari'ah

Dasar hukum yang menjadi landasan gadai adalah ayat al-qur'an , dan hadist nabi Muhammad SAW, serta ijma' ulama' dan fatwa MUI (majelis ulama' indonesia), hal dimaksud, diungkapkan sebagai berikut:

##### a) Al-qur'an

QS. Al-Baqarah (2) ayat 283 yang digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep gadai adalah sebagai berikut.<sup>18</sup>

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْلَنَتَهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمَّ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya:

*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.(Al-Baqarah:283).<sup>19</sup>*

Berdasarkan ayat diatas bahwa dalam melakukan kegiatan muamalah yang tidak secara tunai , yang dilakukan dalam perjalanan dan tidak seorangpun yang mampu menjadi juru tulis yang akan menuliskannya , maka hendaklah ada barang

<sup>18</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah* (Sinar Grafika,2008), h.5.

<sup>19</sup> Q.S Al-Baqarah (2): 283,h.49

agunannya (*marhun bih*) yang oleh pihak yang berpiutang dijadikan jaminan<sup>20</sup>, hal ini juga senada dengan pendapat Syaikh Muhammad Ali as-Syais dalam buku Zainuddin Ali mengungkapkan bahwa rahn dapat dilakukan ketika dua belah pihak yang bertransaksi sedang melakukan perjalanan (musafir), dan transaksi yang demikian ini harus dicatat dalam sebuah berita acara (ada orang yang menuliskannya) dan adapula yang menjadi saksi. Fungsi dari barang gadai (marhun) pada ayat di atas untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai (murtahin) meyakini bahwa pemberi gadai (rahn) beritikad baik.

b) Hadist Nabi Muhammad SAW

Dasar hukum yang kedua untuk dijadikan rujukan dalam gadai adalah hadist Nabi Muhammad SAW yang antara lain diungkapkan sebagai berikut :

1) Hadist Aisyah R.A yang diriwayatkan Imam Bukhori, yang berbunyi:

حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعا له من حديد

Artinya:

*Dari Aisyah R.A, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah membeli makanan dari seorang yahudi secara jatuh tempo dan Nabi Muhammad SAW, menggadaikan sebuah baju besi kepada yahudi.*<sup>21</sup>

<sup>20</sup> M. Ali. Hasan, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h.125

<sup>21</sup> Imam Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, juz 3 (Beirut, Libanon : Dar Al-Kutub Al Ilmiyah , t.th), h.161

- 2) Hadist dari Anas bin Malik R.A yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang berbunyi:

عن ابن عباس قال توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة بعشرين صاعاً من طعام أحذه لأهه

Artinya:

*Dari Ibnu Abbas R.A, telah wafat Rasulullah SAW sedangkan baju besi beliau tergadai, sebab berhutang dua puluh gantang makanan, yang telah diambilnya (diutangnya) makanan itu untuk belanja keluarganya. (HR. Tirmidzi)<sup>22</sup>*

- 3) Hadist dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang berbunyi:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظَّهْرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرَكَّبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ.

Artinya:

*Susu binatang tperah boleh diambil manfaatnya jika ia menjadi branag jaminan dan diberi nafkah (oleh murtahin) boleh menunggangi binatang yang diberi nafkah. Jika binatang itu menjadi barang gadaian, orang yang menunggangi dan mengambil susu wajib memberi makan atau nafkah.<sup>23</sup>*

- c) Ijma' Ulama'

Jumhur ulama' menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal ini dimaksud, berdasarkan pada kisah Rasulullah SAW, yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang yahudi. Para ulama' juga

<sup>22</sup> Abu Abdullah , Muhammad bin Idris Asy-Syafi'I, terj Edy dan Rahmatullah , (Jakarta: Pustaka azzam,2008) h.601

<sup>23</sup> Al Imam Al-Bukhori, *sahih bukhari*, terj. Zainuddin Hamidy, Fakhruddin, Nashruddin Thoha, Johar Arifin dan Rahman Zainuddin (Singapore: zafar sdn bhd,2009),h.45

mengambil indikasi dari contoh Nabi Muammad SAW tersebut, ketika beliau beralih diri yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang yahudi, bahwa hal itu tidak lebih dari sikap Nabi Muhammad SAW yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka.

5) Mekanisme gadai (*rahn*)

Pada umumnya aspek hukum keperdataan islam (*fiqh muamalah*) dalam hal transaksi ataupun dalam bentuk jual beli, sewa menyewa , gadai maupun yang semacamnya, maka dari itu dalam gadai terdapat mekanisme yang harus di perhatikan dan dipenuhi, apabila mekanisme tersebut sudah terpenuhi maka gadai dikatakan sah, maka dari itu mekanisme dalam gadai berupa rukun dan syarat sah dalam transaksi gadai , demikian juga hak dan kewajiban bagi pihak –pihak yang melakukan transaksi gadai. Hal yang dimaksud diungkapkan sebagai berikut:

6) Rukun Gadai

Rukun gadai merupakan bagian yang tidak bisa ditinggalkan dalam pelaksanaan gadai dalam *fiqh empat madzhab (fiqh al-madzahib al-arba'ah)* di ungkapkan rukun gadai sebagai berikut:

a) Sighat (*ijab qobul*)

Ulama syafi'iyah di ikuti oleh ulama' malikiyah dan hanabilah mengatakan bahwa apabila syarat itu adalah syarat dalaam gadai boleh

dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena rahn sama dengan akad jual beli akan tetapi dengan syarat, ketentuan tersebut sebagai pendukung untuk kelancaran akad. Berbeda dengan pendapat ulama' hanabilah yang menyatakan bahwa sighth tidak boleh dikaitkan dengan persyaratan tertentu atau suatu dimasa depan, apabila akad tersebut dikaitkan dengan masa yang akan datang maka syarat itu menjadi batal meskipun akadnya tetap sah.<sup>24</sup>

b) Orang yang bertransaksi (*aqid*)

Orang yang bertransaksi dalam rahn ini meliputi pemberi gadai (*rahin*) dan yang menerima gadai (*murtahin*), orang yang bertransaksi keduanya harus memenuhi kriteria. Menurut jumhur ulama adalah orang yang telah baligh dan berakal sehat, menurut hanafiyah di perbolehkan tidak baligh atau *mumayyiz* asal dapat persetujuan dari walinya

c) Barang yang digadaikan (*marhun*)

Marhun adalah barang yang dijadikan jaminan oleh *rahin*, para ulama' fiqh sepakat untuk mensyaratkan *marhun* sebagaimana jual beli, sehingga barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak *murtahin*. Menurut ulama madzhab maliki berpendapat bahwa gadai itu dapat dilakukan untuk semua barang yang berharga dan dapat diperjual belikan kecuali jual beli mata uang (*sharf*), dan modal pesanan (*salam*) yang terkait dengan

<sup>24</sup> Abdul Ghofur Anshari, *Gadai Syari'ah di Indonesia Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), h.91

tanggung, sedangkan menurut ulama' syafi'iyah bahwa barang yang dapat digadaikan itu berupa semua barang yang boleh dijual.

d) Hutang (*Marhun bih*)

Menyangkut adanya hutang, bahwa hutang itu adalah hak yang wajib dikembalikan kepada orang yang memberi hutang (*murtahin*) dan juga bisa dilunasi dengan menggunakan barang jaminan tersebut. Menurut ulama' syafi'iyah dan hanafiyah syarat hutang yang dapat dijadikan alasan gadai diantaranya adalah berupa hutang yang tetap dan dapat dimanfaatkan, hutang harus lazim pada waktu akad, dan hutang harus jelas diketahui oleh *rahin* dan *murtahin*, jika terjadi perselisihan antara *murtahin* maka *rahin* harus bersumpah agar bisa dipercaya dan *murtahin* menunjukkan barang bukti agar dapat dipercaya.

Disamping rukun-rukun di atas, para ulama' fiqh sepakat menyatakan bahwa rahn baru dianggap sempurna apabila barang yang dijadikan sebagai jaminan secara hukum itu sudah berada ditangan *murtahin*, dan hutang yang dibutuhkan sudah diterima oleh *rahin*.<sup>25</sup>

7) Syarat-syarat gadai

Dalam pelaksanaannya rukun gadai dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu adanya para pihak yakni orang yang menggadaikan (*rahin*) dan yang

<sup>25</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, diterjemahkan Imam Ghazali Said, *Bidayatul Mujtahid Jilid 3* (Cet. II; Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h.192

menerima gadai (*murtahin*), barang yang digadaikan (*marhun*), hutang (*marhun bih*), ucapan (sighat akad) ijab qobul.

Ibnu Rusyd memberikan pendapat terkait syarat sah gadai dalam kitabnya Bidayyatul Mujtahid. Pertama, syarat yang disepakati pada garis besar oleh ulama'. Kedua, syarat yang diperselisihkan. Mengenai syarat yang disepakati pada garis besar para Ulama', Ibnu Rusyd mengatakan bahwa syarat tersebut adalah penguasaan terhadap barang. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, bahwa gadai itu baru dianggap sah apabila memenuhi 4 syarat:

1. Orangnya sudah dewasa
  2. Berpikiran sehat
  3. Adanya barang
  4. Barang berupa emas, berlian, benda bergerak dan berupa surat-surat berharga
- 8) Hukum Jaminan
- a. Pengertian hukum jaminan

Istilah jaminan berasal dari terjemahan *security of law* atau *zakerhei desstelling*. Yang berarti bahwa hukum jaminan meliputi jaminan kebendaan maupun perorangan. Menurut Sri Soedewi, Mas Joen Sofwan, megemukakan hukum jaminan adalah mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan. Peraturan demilikan harus cukup menyakinkan dan memberikan kepastian hukum bagi Lembaga-lembaga baik dalam negeri

maupun luar negeri, adanya Lembaga penjaminan harus dibarengi dengan Lembaga kredit dengan jumlah besar dengan jangka waktu yang lama dan juga yang relative rendah<sup>26</sup>

b. Dasar hukum jaminan<sup>27</sup>

- 1) Buku II KUH Perdata (BW).
- 2) KUH Dagang Nomor 23.
- 3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960.
- 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah.
- 5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusial.
- 6) Pasal 49 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992.

c. Objek dan ruang lingkup jaminan

Objek jaminan terbagi menjadi dua maca, yaitu objek materil dan formil. Objek materil, yaitu bahan yang dijadikan sasaran. Objek materil hokum jaminan adalah manusia. Objek formil, yaitu sudut pandang tertentu terhadap objek materilnya.

Ruang lingkup hukum jaminan meliputi jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan khusu terbagi menjadi dua macam yaitu jaminan kebendaan dan perorangan. Jaminan kebendaan dibagi menjadi jaminan benda bergerak dan tidak bergerak. Yang termasuk jaminan benda bergerak meliputi gadai

<sup>26</sup> Salim, *Hukum Jaminan Di Indonesia*. (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2017) hlm. 6.

<sup>27</sup> Salim, *Hukum Jaminan Di Indonesia*. hlm. 15-18.

dan fidusial. Sedangkan jaminan benda tidak bergerak meliputi hak tanggungan, fidusia, hipotek, kapal laut dan pesawat udara.<sup>28</sup>

d. Jenis jaminan

Jaminan dapat digolongkan menurut hukum yang berlaku di Indonesia dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 yang berbunyi: “Bank tidak akan memberikan kredit tanpa adanya jaminan”. Maka jaminan dapat terbagi menjadi dua, yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan, jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri “kebendaan” dalam arti memberi hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifa melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan. Sedangkan jaminan perorangan tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan ikatan yang bersangkutan.

Jaminan materil, jaminan yang berupa hak mutlak atas satu benda yang mempunyai ciri-ciri langsung atas benda, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan, sedangkan jaminan perorangan menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, maka dari itu dapat dikemukakan unsur-unsur yang tercantum pada jaminan materil ataupun jaminan kebendaan adalah:

- a) Hak mutlak atas suatu benda
- b) Mempunya hubungan langsung atas benda.

---

<sup>28</sup> Salim, *Hukum Jaminan Di Indonesia*. hlm. 5.

- c) Dapat dipertahankan kepada siapapun
- d) Selalu mengikuti bendanya.
- e) Dapat dialihkan kepada pihak lain.<sup>29</sup>

Jaminan kebendaan dapat digolongkan menjadi lima macam, diantaranya yaitu:<sup>30</sup>

- a) Gadai (*pand*), yang diatur didalam bab 20 buku 2 II KUH Perdata.
  - b) Hipotek, yang diatur didalam bab 21 buku II KUH Perdata.
  - c) *Credietverpend*, yang diatur dalam Stb. 1908 Nomor 542 sebagaimana telah diubah dengan Stb. Tahun 1937 Nomor 190.
  - d) Hak Tanggungan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996.
  - e) Jaminan Fidusia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.
- e. Sifat dan Perjanjian Jaminan

Perjanjian kebendaan dapat dibedakan menjadi dua pokok yaitu perjanjian pokok dan perjanjian *accessoir*. Perjanjian pokok merupakan perjanjian untuk mendapatkan fasilitas kredit dari Lembaga perbankan atau Lembaga non-bank. Rutten berpendapat bahwa perjanjian pokok adalah perjanjian-perjanjian yang untuk adanya mempunyai dasar yang mandiri.

<sup>29</sup> Salim, *Hukum Jaminan Di Indonesia*. hlm. 18.

<sup>30</sup> Salim, *Hukum Jaminan Di Indonesia*. hlm. 22-26.

Perjanjian *Accessoir* merupakan perjanjian yang bersifat tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok.<sup>31</sup>

#### 9) Biografi Al-Imam Asy-Syafi'I

Al Imam Syafi'I mempunyai nama lengkap Al Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'I beliau dilahirkan pada 150 H, bertepatan dengan meninggalnya imam abu hanifah, beliau dilahirkan di ghazzah askalan, ketika beliau berumur dua tahun ibunya memindahkan ke hijaz yang mana sebagian besar penduduknya berasal dari yaman, dan ketika Imam Syafi'I berumur sepuluh tahun ibunya memindahkannya ke mekkah<sup>32</sup> Imam asy-syafi'I sejak kecil hidup dalam kesederhanaan, ketika beliau mulai diserahkan dibangku Pendidikan, para pendidik tidak mendapatkan upah, imam syafi'I kecil dengan ketajaman ingatan dan kecerdasan akalnya sanggup menangkap semua perkataan serta penjelasan gurunya.

Imam asy-syafi'I belajar hadis dan fiqh di Makkah Al Mukarromah, dan berkelana ke Madinah untuk belajar kepada Imam Malik. Ketika imam malik telah wafat pada tahun 179 H imam syafi'I ingin memperbaiki derajat hidupnya, pada tahun 184 H Imam Syafi'I di utus oleh khalifah Harun Ar-Rasyid ke Baghdad Bersama sembilan orang temannya untuk belajar fiqh di irak kepada Muhammad Hasan Asy Syaibani dan kepada guru-guru yang lain. Dan setelah itu imam syafi'I kembali ke Makkah, imam syafi'I mengajar fiqh di Masjidil Haram

<sup>31</sup> Salim, *Hukum Jaminan Di Indonesia*. hlm. 30.

<sup>32</sup> Abd Al-Muthalib, Muhammad Yasir, *Ringkasan Kitab Al-Umm jilid I*, Jakarta, Pustaka Azzam, hlm 3.

kurang lebih dalam kurun waktu sembilan tahun. Dan pada tahun 195 H imam syafi'I mengarang kitab “ *Thuruqu istinbathil ahkam*”.<sup>33</sup>

Beliau banyak belajar kepada guru-gurunya di Yaman Madinah dan di Iraq. guru-guru beliau dimadinah adalah Imam Malik bin Anas, Ibrahim bin Sa'ad Al Anshari, Abdul Aziz bin Muhammad, Muhammad bin Sa'id, Abdullah bin Nafi'. Sedangkan guru-guru beliau di yaman adalah Muthrof bin Mazan, Hisyam bin Yusuf beliau adalah seorang hakim di Shana'a, Umar bin Abi salamah, Yahya bin Hasan. Dan guru-guru beliau di Iraq adalah Waki' bin Al Jarrah, Abu Usamah Hammad bin Usamah Al-kufyan, Isma'il bin ulyah, Abdul wahhab bin Abdul Majid Al bisyriyyan.<sup>34</sup>

Semasa hidupnya Imam Asy-Syafi'I juga banyak menulis kitab diriwayatkan oleh Imam Abu zahrah bahwa yang dijadikan pedoman utama dalam mencari kehujjahan dalam madzhab syafi'I adalah kitab *Al-Umm*, dan juga kitab *Ar-Risalah*.<sup>35</sup> Dan juga Imam As-Syafi'I tidak hanya Ahli dalam bidang ilmu fiqh , dan juga beliau ahli dalam bidang hadis dan tafsir, oleh karena selain Al-Umm dan Ar-Risalah banyak kitab yang beliau tulis diantara sebagai berikut:

1. Ar- Risalah Al-Qadimah
2. Ar-Risalah Al-Jadidah
3. Ikhtilaful Hadis

<sup>33</sup> Jaih Mubarak, Modifikasi Hukum Islam Studi Tentang Qaulul Qadim dan Qaulul Jadid,(Jakarta: Raja Grafindo,2002) hlm 28

<sup>34</sup> [Http://islamstorry .com/](http://islamstorry.com/)- الإمام الشافعي, diakses pada 19 September 2019 pukul 14.05

<sup>35</sup> Jaih Mubarak, Modifikasi Hukum Islam Studi Tentang Qaulul Qadim dan Qaulul Jadid, ,(Jakarta: Raja Grafindo,2002) hlm 44

4. Ibhthalul Istihsan
5. Ahkamul Qur'an
6. Bayadh Al Fardh
7. Shifatul Amru wa An-nahyu
8. Ikhtilaful Malik wa As-syafi'I
9. Ikhtilafu al Iraqiyyin
10. Ikhtilafu Muhammad Bin Husain
11. Fadhailul Al Quraisy
12. As-Sunan<sup>36</sup>

Banyak nya jasa-jasa nya dalam menentukan sebuah hukum hususnya hukum hukum islam beliau meninggal pada malam jum'at setelah sholat maghrib pada tahun 204 H atau bertepatan pada tahun 819/820 M yaitu pada hari terakhir bulan rajab beliau dimakamkan dihari jumatnya di kota Kairo, di dekat masjid Yazar , yang berada dalam lingkungan perumahan yang bernama Imam Asy-Syafi'I<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Abd Al-Muthalib, Muhammad Yasir, *Ringkasan Kitab Al-Umm jilid I*, (Jakarta, Pustaka Azzam), h. 9

<sup>37</sup> Abd Al-Muthalib, Muhammad Yasir, *Ringkasan Kitab Al-Umm jilid I*, (Jakarta, Pustaka Azzam), h. 10

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang merupakan salah satu jenis penelitian hukum dengan menganalisis dan mengkaji tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitan bekerjanya hukum dalam masyarakat.

Penelitian empiris seringkali disebut sebagai *field research* (penelitian lapangan).<sup>38</sup>

Dalam penelitian ini peneliti mengamati bagaimana Praktik gadai sangkol balin pada masyarakat desa daleman kecamatan ganding kabupaten sumenep perspektif Hukum Jaminan dan Fiqh Syafi'I

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif. Adapun pengertian dari penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yaitu kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diwawancarai dan perilaku yang diamati karena pelaksanaan penelitian terhadap latar alamiah atau konteks dari suatu kebutuhan (*emity*).<sup>39</sup> Disisi lain peneliti juga mengkaji tentang bagaimana Praktik gadai *sangkol balin* pada masyarakat desa daleman kecamatan ganding kabupaten sumenep perspektif Hukum Jaminan dan Fiqh Syafi'I

---

<sup>38</sup> Salim HS dan Erlies Septina Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakaeta: Rajawali Pers, 2013), h.20.

<sup>39</sup> Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), 8

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam pengambilan suatu data terletak di desa Daleman, kecamatan Ganding, kabupaten Sumenep, Madura Jawa Timur 69465.

### D. Sumber Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis dan sumber data yang terdiri dari data primer dan data sekunder:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung (*dept interview*) dengan responden.<sup>40</sup> Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian adalah hasil pengamatan dan di desa Daleman, kecamatan Ganding, kabupaten Sumenep, Madura, secara langsung melalui wawancara kepada pelaku gadai sangkol balin didesa tersebut.

#### b. Data Sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh, dikumpulkan, diolah dan disajikan dari sekunder kedua yang diperoleh tidak secara langsung dari subjek penelitian. Data sekunder meliputi buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, maupun jurnal ataupun penelitian yang terkait.<sup>41</sup> Adapun data sekunder yang digunakan peneliti yaitu Al-Qur'an, hadis dan kitab-kitab fiqh syafi'iyah.

---

<sup>40</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 217-219

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1996), 10.

## E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

### a. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara variabel.<sup>42</sup> Disini peneliti melakukan wawancara bebas terhadap pelaku gadai *sangkal balin* yang berada di Desa Daleman, kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep, Madura.

### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa informasi dari website, penelitian terdahulu tentang gadai.

## F. Metode Pengolahan Data

Pengelolaan data dilakukan melalui beberapa tahapan dalam penelitian ini, di antaranya yakni:

- a. Pemeriksaan data (*Editing*) yaitu melakukan pemeriksaan terhadap jawaban-jawaban informan, hasil observasi, dokumen-dokumen, foto, dan catatan-

---

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, 12.

catatan lainnya.<sup>43</sup> Tahap pertama yang dilakukan adalah meneliti kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data lain dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi atau memecahkan permasalahan yang diteliti dan mengurangi kesalahan dan kekurangan data.

- b. Klasifikasi (*Classifying*) yaitu pengelolaan atas data-data yang telah diperoleh. Setelah itu dikelompokkan juga berdasarkan pembahasan yang diambil.<sup>44</sup>
- c. Verifikasi (*Verifying*) adalah verifikasi data, yaitu langkah dan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan, yang mana data dan informasi tersebut diperlukan untuk menjawab pertanyaan peneliti, serta mempermudah, untuk menganalisis data yang diperoleh.<sup>45</sup>
- d. Analisis data (*Analysing*) yaitu menganalisa data mentah yang berasal dari informan untuk dipaparkan kembali dengan kata-kata yang mudah dicerna serta dipahami. Adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang berupaya menghimpun data dan informasi yang telah terjadi di lapangan<sup>46</sup>
- e. Kesimpulan (*Concluding*) yaitu peneliti menarik beberapa poin untuk menarik jawaban atas pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah berupa

---

<sup>43</sup> Andi Prastowo. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan dan Penelitian* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 238

<sup>44</sup> Sugiyono, *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 243.

<sup>45</sup> Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000), 84.

<sup>46</sup> Sugiyono, *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 244.

kesimpulan-kesimpulan tentang Praktik gadai *sangkol balin* pada masyarakat desa daleman kecamatan ganding kabupaten sumenep perspektif Hukum Jaminan di Indonesia dan fiqh syafi'i.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Kondisi Objek Penelitian

##### 1. Kondisi Geografis

Secara umum, letak geografis desa Daleman cukup strategis karena memiliki sumber daya alam yang beragam dan potensial untuk dikembangkan. Posisi desa Daleman sangatlah jauh dari kota kabupaten Sumenep membuat desa ini sangat nyaman, damai jauh dari hiruk piuk perkotaan.

Desa Daleman ini merupakan salah satu desa yang sederhana dengan kondisi alam yang subur. Oleh karena itu, mayoritas pekerjaan penduduk desa Daleman adalah petani. Selain itu, luasnya area persawahan menjadi faktor utama bagi pekerjaan petani. Desa Daleman terdiri dari empat dusun, yaitu dusun Duwek Labuh, dusun Konkokon, dusun Gerinih, dusun Tengger. Masing-masing dusun dipimpin oleh seorang pembantu kepala desa yang biasa disebut dengan istilah kadus (kepala dusun). Kepala dusun memiliki peran penting dalam segala urusan administrasi masyarakat, termasuk dalam hal penggadaian, jadi wajar jika warga sering menjadikan kasun sebagai saksi dalam melakukan perjanjian gadai.

Secara teritori, Desa Daleman dibatasi oleh beberapa desa yang masih dalam lingkungan kecamatan yang sama. Desa-desa tersebut adalah desa

Ketawang Karay untuk daerah utara, desa Ketawang Parebbaan untuk daerah selatan, desa Pananggungan untuk daerah barat , desa Bataal Barat untuk daerah timur. Berikut tabelisasinya:

## 2. Kondisi penduduk

Populasi penduduk desa Daleman tidak begitu padat untuk ukuran pedesaan karena Desa Ketawang Daleman hanya terdiri dari empat Dusun dengan jumlah penduduk 2.662 ( dua ribu enam ratus enam puluh dua ) jiwa atau 691(enam ratus sembilan puluh satu) Kepala Keluarga pada tahun 2019 ini dengan rincian laki-laki sebanyak 1.224 (seribu dua ratus dua puluh empat ribu) dan perempuan 1.418 (seribu empat ratus delapan belas ribu). Untuk mempermudah dalam melakukan identifikasi, jumlah tersebut kemudian diklasifikasikan kedalam tujuh kelompok usia , yaitu usia 0-3 tahun sebanyak 96 (sembilan puluh enam) jiwa; usia 4-6 tahun sebanyak 122 (seratus dua puluh dua) jiwa; usia 7-12 tahun sebanyak 366 ( tiga ratus enam puluh enam) jiwa; usia 13-15 sebanyak 347 (tiga ratus empat puluh tujuh) jiwa; usia 16-18 sebanyak 295 (dua ratus sembilan puluh lima) jiwa; usia 19-21 sebanyak 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) jiwa; dan usia 21 keatas 1.067 (seribu enam puluh tujuh) jiwa.

## 3. Kondisi tingkat pendidikan

Dilihat dari segi tingkat pendidikannya, masyarakat desa Ketawang Daleman kecamatan Ganding kabupaten Sumenep termasuk pada masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah, hal ini berdasarkan data yang diperoleh

dari balai desa Ketawang Daleman hanya terdapat 27 (dua puluh tujuh) orang yang menamatkan pendidikan jenjang sarjana (Strata-1), adapun warga yang memiliki pendidikan akademi D1/D3 berjumlah 3 (tiga) orang, adapun warga yang memiliki pendidikan setara sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) atau sederajat Terdapat 192 (seratus sembilan puluh dua) orang. Sementara itu, jenjang sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) atau yang sederajat sebanyak 205 (dua ratus lima) orang, adapun warga yang memiliki pendidikan tingkat dasar sebanyak 102 (seratus dua) orang. Dan sisanya sebanyak 1422 orang tidak berhasil menamatkan pendidikan pada tingkat dasar (SD) Bahkan banyak yang tidak pernah mengenyam pendidikan formal atau setara sekolah dasar (SD).

#### 4. Perekonomian desa

Masyarakat desa Ketawang Daleman memiliki keragaman mata pencaharian, tentunya hal ini juga menentukan pendapatan mereka dalam upaya memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kegiatan Sosial Ekonomi masyarakat Desa Ketawang Daleman yang merupakan pendukung utama terhadap perkembangan perekonomian masyarakat dan menjadi salah satu usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Kegiatan ekonomi yang berkembang di Desa Ketawang Daleman di pengaruhi oleh kegiatan sosial keagamaan yang sebagian besar diikuti oleh unsur pemuda, tokoh agama, kaum perempuan dan lain-lain dan dapat dijadikan wahana transfer pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dan

berkesinambungan, sehingga diharapkan dapat menjadi embrio bagi kelanjutan pembangunan Desa Ketawang Daleman.

## **B. Praktik Gadai *Sangkol Balin* Pada Masyarakat Desa Daleman Hukum Jaminan di Indonesia**

### 1. Praktik gadai *Sangkol Balin* di kalangan Masyarakat Desa Daleman Perspektif Hukum Jaminan

Pengertian gadai *Sangkol Balin* menurut ibu Hj. Zubaidah yang berprofesi sebagai wirausaha, dan juga sering menerima gadai *sangkol balin*, pendapatnya sebagai berikut:

*Biasanah oreng buto pesse ekagebeyeh modal usaha otabe egebeyeh kabinanah anakan otabe acem macem kebutokna oreng, tapeh sebeyak entar ka engkok oreng se ekamodalah usaha, reng oreng dinnak reah mekker tembeng ajuel bereng anguk ngalak ah gedin, ye biasana entar ka engkok ye acem macem bedeh se sabe se epadetdi jaminan bedeh kiyah senyabek emas tapeh kebanyakan sabe seekagebey jaminan. Detdi angguy gedin sangkol belin ajiyeh, jaminan gellek eokor ben pesse seekabuto oreng semagedin teros epapadeh ben argena beres otabe buthok ebektoh magedih, ben deggik dinglah ebelinah epapadeh ben argena beres otabe buthok kiyah dinglah ebelina<sup>47</sup>.*

Maksudnya adalah biasanya orang butuh uang untuk modal usaha atau untuk modal pernikahan anaknya atau bermacam-macam kebutuhan orang, tapi yang banyak datang ke saya adalah orang yang untuk modal buka usaha, orang disini timbang menjual sawah mending jaminan nya itu digadaikan. Ya biasanya orang yang ke saya itu bermacam-macam ada yang menjadikan sawah sebagai jaminan adapula yang emas tapi kebanyakan tanah yang dijadikan

<sup>47</sup> Hj. Zubaidah, Pelaku Gadai di Desa Daleman. *Wawancara* (Daleman, 9 juni 2019)

jaminan, yang orang-orang sini biasanya pakai gadai sangkol balin itu tadi. Jadi gadai sangkol balin itu, jaminan yang tadi diukur dengan kebutuhan orang yang menggadaikan dan pemberian uangnya di samakan dengan beras atau pupuk. Dalam pengembalian barang jaminan itu juga disamakan juga kepada beras atau pupuk.

Mengingat lahan pertanian di Desa Daleman yang subur dan luas, maka masyarakat lebih memilih untuk mengembangkan pekerjaannya sebagai petani, disamping sebagai petani mereka juga sebagai buruh, pedagang dan juga karyawan diperusahaan swasta, sehingga ketika dihadapkan pada kebutuhan ekonomi yang mendesak seperti membutuhkan dana untuk membuka usaha, biaya sekolah anak, kebutuhan pernikahan anaknya maka sebagian dari mereka menggunakan gadai *sangkol balin* sebagai alternatif pinjam meminjam (hutang) dengan cara memberikan barang berharga sebagai jaminan hutang, pada umumnya berupa sawah dan pekarangan yang dia miliki. jaminan tersebut akan dikelola oleh pihak yang memberi pinjaman atau penerima gadai (murtahin) selama pihak yang meminjam (rahin) belum biasa melunasi hutangnya.

Pemahaman masyarakat terhadap tradisi gadai sangkol balin bias diketahui bedasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, seperti yang disampaikan oleh kepala desa Daleman Bapak Zaini sebagai berikut:

*Gedin sangkol balin riyah padeh ben gedin-gedin selaen, biasanah oreng buto pesse lekas pas Sabenah se epadeti jaminan ye montak sabeh biasana pekarangan, keng semabideh ben gedin selaen polana pesse seenjemagi rowah dinglah epabeliyeh otabel abelinah jaminannah rowah epapade ben argena bereng se banyak biasanah epapadeh muso beres, jaminan gellek rowah ekelola oreng se ngalak gedin hasel taninah ekalak kiyah mon tanah, ye mon pekarangan biasanah ekenengin bedeh kiyah se epasewa.<sup>48</sup>*

Maksudnya adalah gadai sangkol balin sama dengan gadai-gadai yang lain, biasanya orang butuh uang cepat maka sawahnya dijadikan jaminan, ya kalau bukan sawah ya pekarangan (rumah), yang membedakan gadai *sangkol balin* ini dengan yang lain uang yang dipinjamkan itu ketika ingin dikembalikan atau ketikan mau menebus barang jaminannya disamakan pada suatu benda yang banyak biasanya beras. Dan jaminan yang tadi dijaminan itu dikelola oleh orang yang menerima gadai (murtahin), hasil tani nya juga diambil oleh penerima gadai kalau yang dijaminan itu tanah, kalau pekarangan yang menjadi barang jaminan maka pekarangan tersebut biasanya ditempati sendiri kalau tidak disewakan

Pernyataan ini juga dikuatkan dengan pendapat bapak H. Irfan Zidni, beliau merupakan orang yang pernah melakukan gadai *sangkol balin* sebagai penerima gadai, dan juga berprofesi sebagai pengusaha dan penebas tembakau di Desa Daleman , Pendapatnya mengenai gadai sangkol balin yakni sebagai berikut:

*Gadai sangkol belin riyah nyabek sabe otabel bereng se berharga ajiyeh bekal detdi jaminan pesse se epaenjem engkok ka oreng se buto pesse, deggik ben nkok epapadeh ben buthok, ye deggik dinglah mabelih ye*

<sup>48</sup> Zaini, Kepala Desa Daleman, Ganding. *Wawancara* (Daleman, 11 juni 2019)

*seharga buthok kiyah . epapadeh ben buthok polana mon buthok reah stabil argena male engkok tak rogi dinglah ebelinah ben oreng se nginjem pesse. Gedin reah tak terikat bektoh ye seandik en pesse, ye mon andik biasanah pas ebelin. Ye mon gik tak andik ye tak ebelin bedeh se sampek 17 taon tak etebbus ye biasanah mon la lebbi deri 15 taon tak etebbus ben oreng-oreng semagedih edinnak e sangkolagi tana nah kaoreng se narema gedin.<sup>49</sup>*

Maksudnya adalah gadai sangkol balin ini menjamin sawah atau barang berharga dan sawah itu atau barang berharga tersebut akan menjadi jaminan uang yang saya pinjamkan kepada orang yang butuh uang, nanti uang yang saya pinjamkan disamakan sama harga pupuk dan juga ketika pengembalian atau kalau sudah ditebus uang yang saya terima seharga pupuk juga, saya samakan sama pupuk dikarenakan harga pupuk itu stabil jadi saya tidakakan rugi. Gadai ini juga tidak terikat waktu kalau ada uang ya di balin (ditebus) kalau belum ada uang untuk membayar ya tidak di balin (ditebus) dulu sampai ada dulu pernah sampai 17 tahun akhirnya saya selesaikan secara kekeluargaan untuk menyangkol (mengambil) tanah jaminan, dan biasanya orang-orang sini itu kalau sudah di atas 15 tahun itu sudah di sangkolkan (diambil) ke orang yang menerima gadai.

Dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap *sangkol balin* sama seperti halnya mereka memahami akad gadai pada umumnya, yang membedakan hanya saja dalam awal menerima uang yang di butuhkan oleh rahin uang yang diterima disamakan pada suatu barang, dan

<sup>49</sup> H. Irfan Zidni, Pelaku Gadai di Desa Daleman. *Wawancara* (Daleman, 12 juni 2019)

dalam pengembalian atau saat penebusan barang jaminan disamakan juga pada suatu barang yang sama saat pada awal peminjaman. Manusia sebagai makhluk sosial yang dalam kehidupan sehari-harinya saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya diantaranya adalah melakukan transaksi muamalah berupa transaksi gadai, ketika seseorang membutuhkan sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan dengan cara mengajukan pinjaman keorang lain dengan cara memberikan barang berharga seperti sawah, pekarangan untuk dijadikan jaminan pinjaman agar menghindari peminjam uang yang berniat buruk dalam bermuamalat. Dari sini dapat dilihat bahwa adat transaksi sangkol balin ini adalah suatu perjanjian yang menyebabkan bahwa jaminan diserahkan ununtuk menerima sejumlah uang tunai dengan perjanjian uang yang diterima disamakan pada suatu barang yang telah disepakati dan dalam pengembaliannya juga disamakan pada barang yang disepakati diawal transaksi atau pada saat menerima uang.

Hukum Jaminan Di Indonesia membedakan jaminan menjadi dua bagian yaitu Jaminan *Materiil* (Kebendaan) dan Jaminan *Imateriil* (Perorangan), maka dalam gadai *Sangkol Balin* ini dapat dikategorikan kepada jaminan *Materril* atau kebendaan karena yang menjadi Jaminan dalam Gadai *Sangkol Balin* ini adalah benda yang tidak bergerak. Sifat dalam perjanjian jaminan terdapat dua macam yaitu perjanjian pokok yang merupakan perjanjian untuk mendapatkan Fasilitas dari penerima gadai atau *Murtahin* dan yang kedua adalah perjanjian

*Accesoir* yang merupakan perjanjian tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok. *Sangkol Balin* dikonstruksikan sebagai perjanjian *Accesoir* atau perjanjian tambahan, sedangkan perjanjian pokoknya dalam *Sangkol Balin* adalah perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan suatu benda, dan benda yang dijamin adalah benda tidak bergerak, maka dari itu *Sangkol Balin* ini dikategorikan kepada jaminan Hak Tanggungan

*Sangkol Balin* ini dikategorikan kepada Jaminan Hak Tanggungan akan tetapi dalam perjanjian *Sangkol Balin* ini tidak sesuai dengan tata cara pemberian hak Tanggungan yang baik dan benar yang diatur dalam pasal 10 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1999. Dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1999 yang mengatur tentang tata cara pemberian hak tanggungan oleh pemberi hak tanggungan secara langsung,

Perjanjian *Sangkol Balin* ini tidak sesuai dengan tata cara yang ada pasal 10 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999. Yang mana, dalam tata cara pemberian hak tanggungan terdapat tiga tata cara yang pertama, bahwa dalam pemberian Hak Tanggungan ini didahului janji untuk memberikan hak tanggungan sebagai Jaminan pelunasan hutang tertentu, yang tidak terpisahkan dari perjanjian utang piutang. Yang kedua, perjanjian tersebut dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh PPAT sesuai perundang undangan yang berlaku. Yang ketiga, objek hak tanggungan berupa hak atas tanah yang berasal dari konversi hak lama yang memenuhi syarat

didaftarkan, akan tetapi belum dilakukan, pemberian hak tanggungan, maka dilakukan secara bersamaan dengan pendaftaran hak atas tanah yang bersangkutan.

Sangkol Balin dalam praktik yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Hak tanggungan utamanya pada pasal 10 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1999. Yakni dalam tata cara yang terjadi dilapangan dan tata cara perjanjian yang terjadi dilapangan yang menggunakan perjanjian secara lisan tanpa adanya pihak ke tiga, maka perjanjian yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam dalam pasal 10 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1999. Dan juga Yang terjadi dilapangan perjanjian Sangkol Balin tidak dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dilakukan oleh PPAT, dan juga hak tanggungan yang berupa tanah belum didaftarkan secara resmi di Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Hak Tanggungan penguasaan atas tanah yang berupa kewenangan kreditur untuk berbuat terhadap tanah yang dijadikan agunan, akan tetapi bukan untuk dikuasai secara fisik dan digunakan, melainkan untuk menjualnya jika debitur cedera janji dan mengambil dari hasilnya seluruhnya atau sebagian pembayaran lunas hutang debitur, artinya dalam penguasaan tanah yang dijaminan debitur kepada kreditur dikuasai kreditur akan tetapi dalam penguasaan hanya sebatas sebagai jaminan jika debitur melakukan wanprestasi maka jaminan tersebut

akan dijual sebagai pembayaran lunas hutang debitur kepada kreditur. Maka yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan dalam Hak Tanggungan yang ada di Indonesia dikarenakan yang terjadi dilapangan barang jaminan yang diberikan debitur kepada kreditur dimanfaatkan sepenuhnya oleh kreditur dan diambil manfaatnya seutuhnya, dan keuntungan dari barang jaminan tersebut tidak dibagi hasil dan tidak mengurangi hutang yang ada. Maka ketentuan seperti ini bertentangan dengan Hak Tanggungan yang di Indonesia.

### **C. Praktik Gadai *Sangkok Balin* di Desa Daleman Kecamatan Ganding Perspektif Fiqh Syafi'i.**

Setelah peneliti menerima informasi dari para informan tentang praktik gadai sangkol balin pada masyarakat desa Daleman kecamatan Ganding Kabupaten sumenep madura sesungguhnya maksud dari praktik gadai ini adalah untuk saling membantu satu dengan yang lain untuk mempermudah keperluan-keperluan orang yang membutuhkan dengan meminta jaminan maka dari itu akad yang dipakai adalah akad gadai.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam paparan data sebelumnya bahwa praktik gadai *sangkok balin* di Desa Daleman kecamatan Ganding Sumenep Madura merupakan suatu praktik gadai yang sudah lama ada dan terus dilakukan secara turun temurun sampai saat ini. Dan sampai saat ini sebagian besar masyarakat desa Daleman tetap melakukan praktik gadai *sangkok balin* ini, karena tingginya

kebutuhan dan keperluan mendesak masyarakat. Masyarakat desa Daleman sendiri mengenal gadai ini dengan sebutan *sangkol balin*. Disebut *sangkol balin* karena gadai ini disepakati oleh kedua pihak yakni *rahin* dan *murtahin* dengan kesepakatan barang agunan yang menjadi jaminan disamakan kepada suatu harga barang pada saat peminjaman dan pengembaliannya, maka dari itu suatu saat ketika tidak bisa membayar atau menebus barang agunan nya maka di *sangkol* (ambil) lah barang agunan tersebut , akan tetapi jika bisa menebus agunan tersebut maka di *balin* (kembalikan) lah agunan tersebut maka yang dipakai dalam akad ini adalah akad *rahn*.

Bagi *Rahin* ataupun *murtahin* tradisi gadai *sangkol balin* merupakan ajang untuk saling menyenangkan. Oleh karena itu kedua belah pihak merasa senang dan rela atas tradisi ini, karena tidak ada unsur paksaan, menurut pengamatan penyusun daya tarik dari *sangkol balin* terletak pada pemanfaatan barang jaminan oleh *murtahin* , dan juga gadai ini dalam peminjaman dan pengembalian pinjaman disamakan pada suatu harga barang, maka inilah yang mendorong *murtahin* dengan suka cita ingin membantu *rahin*, disamping keinginan untuk menolong. Karena tolong menolong adalah sebuah kewajiban yang sudah lazim. Dan juga dengan adanya kebutuhan yang mendesak pada *rahin* sehingga *rahin* ridha memberikan barang berharga sebagai jaminan untuk dikelola dan diambil manfaatnya dengan alasan lain barang jaminan tidak akan hilang dan habis, karena suatu saat barang berharga yang dijaminakan akan kembali jika *rahin* segera menebus barang jaminan

tersebut dari tangan *murtahin*. Berdasarkan pendapat bapak H. Abdul Basit sebagai berikut:

*Kebyakan orang dinnak anguk magediyeh sabenah tembeng ejuel, kan mon ejuwel rowah pas tadek kalen adek pas tak bias abelih pole sabenah mon ejuwel mon epagedih kan gik bedeh arepan abelih, ben pole kadeng orang eman polana berisen derih bengetuanah se koduh ejegeh, ye akherah orang banyak mele anguk epagediyeh bein tembeng ejuwel.*<sup>50</sup>

Maksudnya adalah kebanyakan orang disini lebih memilih menggadaikan tanah nya ditimbang dijual, seumpama di jual tanah tersebut sudah tidak ada harapan untuk kembali akan tetapi jika digadaikan masih punya harapan kembali. Dan juga kadang orang disini yang ingin menjual sawahnya eman karena ada sebagian yang mendapatkan warisan dari orang tuanya dan itu harus dijaga. Dan pada akhirnya banyak orang lebih memilih untuk digadaikan saja ketimbang di jual.

Faktor inilah yang mendasari masyarakat desa Daleman untuk mengadakan transaksi gadai *Sangkol Balin*. karena tolong menolong dalam hal kebaikan merupakan anjuran dalam syari'at islam sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah sebagai berikut:

وَتَعَلَّوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ<sup>51</sup>

Artinya:

*Dan Tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*

<sup>50</sup> H.Abdul Basit, Pelaku Gadai di Desa Daleman. Wawancara (Daleman, 13 juni 2019)

<sup>51</sup> QS. Al-Maidah Ayat 2

Transaksi gadai *sangkol balin* ini barang jaminan yang berupa barang-barang berharga diserahkan kepada *murtahin* oleh *rahin* ketika hendak melakukan akad ini dan dilakukan oleh kedua belah pihak langsung yakni *rahin* dan *murtahin* secara langsung tanpa adanya perantara, dan dilakukan secara langsung oleh kedua belah pihak dalam satu tempat. Dan ini sesuai dengan apa yang diperintahkan Undang-Undang yakni prosedur dalam dalam peminjaman dan pelunasan gadai sangatlah praktis yaitu, karena tidak bersangkutan dengan birokrasi yang Panjang.<sup>52</sup>

Dalam gadai *sangkol balin* ini *rahin* dan *murtahin* transaksi yang terjadi di antara mereka berdasarkan asas saling percaya bahwa barang jaminan adalah milik *rahin* dan bukan milik orang lain, dan apabila terjadi sengketa diantara kedua belah pihak tersebut mereka menyelesaikan nya secara kekeluargaan, kepercayaan yang terjalin diantara mereka menyebabkan kemungkinan penyelewengan diantara dua belah pihak sangatlah tipis dikarenakan adanya jaminan yang di agunkan oleh *rahin* kepada *murtahin*. Maka dari itu kedua belah pihak telah saling mempercayai maka dari kedua pihak tersebut harus saling memegang dan memenuhi amanatnya, sebagaimana allah SWT berfirman:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُوتِيَ مِنْ أَمْنَتِهِ

Artinya:

*Akan tetapi jika sebagian dari kamu mempercayai sebagian yang lain maka hendaklah yang dipecayai itu menunaikan amanatnya.*

<sup>52</sup> Salim, *Hukum Jaminan Di Indonesia*. hlm.43

<sup>53</sup> QS. Al-Baqarah Ayat 283

Oleh karena itu masyarakat sangat tertarik untuk lebih memilih gadai *sangkol balin* dari pada menggadaikan kepada pegadaian-pegadain resmi dikarenakan lebih mudah dan gampang tanpa persyaratan Administratif apa-apa. Agar praktik gadai sangkol balin yang telah dilakukan masyarakat Desa Daleman selama berpuluh-puluh tahun dan yang terus dilakukan sampai sekarang ini benar-benar sesuai dengan syariat islam maka penulis melakukan penelitian mengenai hal ini

Dalam transaksi Gadai menurut Imam Syafi'I berpendapat dalam kitabnya *Al-Umm* yang berbunyi:

إِذْ لَقِبْتَ الرَّهْنَ مَرَّةً وَاحِدَةً فَقَدْ تَمَّ، وَصَارَ الْمُرْتَهِنُ أَوْلَىٰ بِهِ مِنْ غُرْمَاءِ الرَّاهِنِ<sup>54</sup>

Artinya :

*Apabila harta yang telah diserahterimakan satu kali, maka hal itu telah sempurna dan penerima gadai lebih berhak terhadapnya daripada para pemilik piutang.*

Imam syafi'I berpendapat bahwa barang jaminan jika telah diserahterimakan maka telah sempurna penerima gadai atas barang jaminan yang diberikan penggadai, tidak boleh penggadai mengeluarkan harta itu dari status gadai hingga ia melunasi apa yang menjadi tanggungannya (hutangnya).<sup>55</sup>

Aturan masyarakat desa Daleman Pada saat rahin memutuskan untuk menggadaikan barang berharganya dan kemudian melakukan transaksi gadai *sangkol balin* dengan *Murtahin*, maka pada saat itu rahin telah merelakan barang berharga yang dibuat jaminan untuk di ambil manfaatnya oleh murtahin,

<sup>54</sup> Muhammad ibn Idris As-Syafi'I, *Al-Umm*, (Bairut, darul kitab al-ilmiyah, 1993), hlm 168

<sup>55</sup> Muhammad Hudzaifah, *Ringkasan kitab al-umm*, (pustaka azzam, 2006), hlm 136

jika sawah yang menjadi barang jaminan maka penggarapan sawah dan hasil taninya di ambil oleh murtahin. Jika pekarangan yang menjadi barang jaminan maka pekarangan tersebut boleh ditempati oleh murtahin bahkan menurut adat setempat boleh disewakan kepada orang lain. Maka dari itu status barang jaminan disini sudah berpindah tangan kepada murtahin untuk sementara waktu sejak terjadinya gadai sangkol balin yang dilakukan oleh kedua belah pihak . status barang jaminan akan kembali lagi kepada *rahin* setelah barang jaminan tersebut sudah ditebus.

Dalam akad gadai *sangkol balin* penerima gadai atau *murtahin* memberikan sebuah syarat kepada *rahin* bahwa barang jaminan atau *marhun* yang diagunkan kepada murtahin untuk menerima uang disamakan kepada suatu barang ketika peminjaman dan disamakan kepada suatu barang yang sama ketika pengembaliannya. Syarat ini yang menjadi beban diantara *rahin* dan *murtahin* keduanya berada diambang ketidakpastian dikarenakan barang yang disamakan harganya tidak selalu sama harganya ketika awal transaksi dengan akhir ketika penebusan barang agunan. Maka dari itu antara keduanya apa menguntungkan *murtahin* atau penerima gadai atau menguntungkan *rahin* atau yang menggadaikan.

Beban ini adalah memberikan syarat kepada orang yang menggadaikan dan juga dalam akad *sangkol balin* ini tidak ada batas waktu untuk membayar, sampai tidak mengetahui kapan akhir dari hutang tersebut karena tidak ada

kesepakatan waktu. semakin lama rahin tidak menebus barang agunan semakin lama pula barang agunan tersebut ada ditangan murtahin, selain barang yang diagunkan bisa digunakan atau dimanfaatkan oleh murtahin dan rahin tidak mendapatkan manfaat apa-apa dari barang agunan yang diagunkan akan tetapi hutang yang harus dibayar tetap tidak kurang sedikitpun meskipun murtahin sudah mendapatkan hasil dari barang agunan.

Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya bahwa dalam akad *rahn* terdapat sebuah rukun, tidak akan terjadi rahn tersebut tanpa adanya rukun tersebut, dan tidak sah pula rahn tersebut jika tidak sesuai dengan rukun-rukun yang ada, dan rukun-rukun tersebut adalah sebagai berikut: <sup>56</sup>

1. *Al-aqidani*, ialah dua orang yang berakad dan keduanya ialah yang menjalankan kesepakatan dan keduanya disebut *rahin* dan *murtahin*
2. *Shighat* atau *ijab* dan *qobul* antara *rahin* dan *murtahin* dalam akad *rahn* ini.
3. *Marhun bihi* (utang), dan inilah sebab terjadinya akad ini, dan itulah kewajiban *rahin* kepada *murtahin*.
4. *Marhun* , adalah agunan dari *rahin* kepada *murtahin* sebagai jaminan atas hutang yang dipinjam *rahin* kepada *murtahin*

Oleh karena itu praktik gadai sangkol balin di Desa Daleman Ganding telah sesuai jika di tinjau dan dilihat dari rukun rahn dikarenakan sudah lengkap dan

<sup>56</sup> Musthafa Al-khin , *Musthafa Albugha, alfiqhul manhaji ala madzhabi al Imam As-Syafii*, dimaskus, Darul Qalam, hlm 115.

sempurna karena dari keempat rukun tersebut sudah lengkap yakni: *shighat*, *al aqidani*, *al marhun*, dan *marhun bihi*. *Al aqidani* atau *rahin* dan *murtahin* adalah rukun yang pertama dari empat rukun gadai. Ditulis oleh al imam abi abdillah Muhammad bin idris asy-syafii di dalam kitab *al umm* mengatakan setiap orang yang sah melakukan jual beli yaitu merdeka (tidak dilarang membelanjakan hartanya maka sah pula melakukan gadai, setiap orang yang sah menggadai atau menerima gadai dari orang merdeka atau baligh serta tidak terlarang membelanjakan hartanya maka sah baginya menggadaikan atau menerima gadai baik melalui pertimbangan atau tanpa pertimbangan. Maka dari itu syarat dari *aqidaini* dapat disimpulkan adalah tidak ada yang masih dalam penangguhan atau sudah cakap hukum dan tidak gila. melihat dalam praktik gadai sangkol balin pada masyarakat desa daleman *rahin* dan *murtahin* sudah sesuai dan tidak bertentangan<sup>57</sup>. Rukun rahn yang kedua adalah *shighat*, menurut al imam abi abdillah Muhammad bin idris asy-syafii dalam kitab *al umm* mengatakan seseorang dalam melakukan ijab dan qobul tidak boleh ada penghalang di antara *rahin* dan *murtahin*, dan diantara *rahin* dan *murtahin* tidak boleh diwakilkan kepada orang lain kecuali sebagai ahli waris atau wali nya.

Al Imam asy Syafi'i juga mengatakan semua yang di anggap serah terima dalam transaksi jual beli juga di anggap sebagai serah terima dalam gadai, adapun serah terima dalam gadai diserahkan kepada penerima gadai tanpa ada

<sup>57</sup> Muhammad ibn Idris As-Syafi'i, *Al-Umm*, (Bairut, darul kitab al-ilmiyah, 1993), hlm 177

penghalang dengannya, sebagaimana halnya serah terima dalam jual beli.<sup>58</sup> Oleh karena itu melihat dalam praktik gadai *sangkal balin* pada masyarakat desa daleman *rahin* dan *murtahin* ketika melakukan akad *ijab* dan *qobul* sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum yang ada.

Rukun rahn yang ketiga adalah Marhun, menurut al imam abi abdillah Muhammad bin idris asy-syafii dalam kitab *al umm* mengatakan bahwa harta gadai yang sah adalah harta gadai yang dimiliki penuh oleh *rahin* dan harta gadai tersebut tidak memiliki tanggungan dan harta gadai tersebut tidak pula terkait dengan hak orang lain seperti harta gadai tersebut sedang dalam keadaan disewa orang lain, atau dalam keadaan digadaikan , atau harta gadai tersebut sudah dijual.<sup>59</sup>

Al Imam asy-syafi'I juga mengatakan segala sesuatu yang diperbolehkan dalam jual beli maka diperbolehkan juga dalam jual beli, misalnya menggadaikan hewan, budak, dinar, dirham, tanah dan selain itu juga diperbolehkan menggadaikan sebagian tempat tinggal, Mutiara ,pedang, kain , sebagaimana semua ini diperbolehkan untuk dijual.<sup>60</sup> Oleh karena itu melihat dalam praktik gadai *sangkal balin* pada masyarakat desa daleman yang menjadi barang yang digadaikan dalam gadai ini telah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh al imam asy-Syafii.

<sup>58</sup> Muhammad ibn Idris As-Syafi'I, *Al-Umm*, (Bairut, darul kitab al-ilmiyah, 1993), hlm 169

<sup>59</sup> Muhammad ibn Idris As-Syafi'I, *Al-Umm*, (Bairut, darul kitab al-ilmiyah, 1993), hlm 184

<sup>60</sup> Muhammad ibn Idris As-Syafi'I, *Al-Umm*, (Bairut, darul kitab al-ilmiyah, 1993), hlm 169

Marhun bihi adalah rukun terakhir dari antara rukun-rukun gadai yang lain, marhun bihi inilah sebab terjadinya akad ini, dan itulah kewajiban *rahin* kepada *murtahin*. harus sesuai dengan hutang dibutuhkan dan juga hutang tersebut tetap atau tidak bertambah. Dan syarat-syarat marhun bihi yang diatas telah sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan yakni di desa Daleman Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep.

Jadi, dari penjelasan diatas bisa disimpulkan bahwa syarat menjadikan sbarang jaminan atau *marhun* yang diagunkan kepada murtahin untuk menerima uang disamakan kepada suatu barang ketika peminjaman dan disamakan kepada suatu barang yang sama ketika pengembaliannya di Desa Daleman Kecamatan Ganding Sumenep adalah syarat yang *fasid* atau rusak dikarenakan syarat tersebut menjadi syarat pertama yang bersamaan dengan akad dan syarat tersebut bertentangan akad yang sesuai dengan akad yakni memperbolehkan pengambilan manfaat.

Dan juga terdapat sebuah manfaat di antara dua belah pihak dan merugikan salah satu pihak dari antara kedua belah pihak dikarenakan terdapat kemanfaatan diantara kedua belah pihak jika barang yang disamakan harganya naik maka yang diuntungkan adalah murtahin karena selain mendapatkan manfaat dari barang agunan juga mendapatkan uang yang dihutangkan menjadi bertambah karena barang yang disamakan tersebut harganya naik. Jika barang yang disamakan

sedang turun makan yang diuntungkan adalah *rahin* karena hutangnya berkurang dari apa yang dipinjam dari *murtahin* .

Dan ini sesuai dengan dengan apa yang dikatakan Al Imam Syafi'I didalam kitab *Al Umm* yang berbunyi:

(قال الشافعي رحمه الله تعالى: روي عن أبي هريرة رضي الله عنه : الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ)<sup>61</sup>

Artinya:

*Imam asy-syafi'I berkata diriwayatkan oleh abi Hurairah RA: Gadai ditunggangi dan diperah*<sup>62</sup>

Hal ini tidak dapat dipahami bahwa menunggangi dan memerah hanya boleh diambil manfaatnya oleh penggadai atau *rahin* tidak boleh diambil manfaatnya oleh penerima gadai atau *murtahin* sebab yang berhak mendapatkan itu semua hanya milik penggadai atau *rahin*. Jika penerima gadai mensyaratkan penggadai bahwa penerima gadai akan menempati rumah atau akan mengambil manfaat lain dari barang agunan yang diagunkan maka syarat tersebut batal, karena ini merupakan tambahan pada harta yang diutangkan. Dan ditulis dalam kitab *mughni al muhtaj ila ma'rifati ma'anil al-fadhil manhaj imam asy-syafi'I berkata dalam kitab tersebut:*

<sup>61</sup> Muhammad ibn Idris As-Syafi'I, *Al-Umm*, (Bairut, darul kitab al-ilmiyah, 1993), hlm 183.

<sup>62</sup> Abd Al Muthallib, Muhammad Yasir, *ringkasan kitab al umm*, Jakarta pustaka Azzam, 2007, hlm 152.

إِذَا فَسَدَ الشَّرْطُ فَسَدَ الْعَقْدُ يَعْنِي أَنَّ فُسَادَ الشَّرْطِ  
<sup>63</sup>

Artinya:

*Ketika cacat dalam syarat maka cacat pula dalam akad, cacatnya tersebut disebabkan dengan cacatnya syarat.*

Imam syafi'I mencontohkan dalam kitab Al-Umm apabila seseorang mengutangkan seribu dirham kepada orang lain , lalu penjual mensyaratkan kepada pembeli untuk menggadaikan kepadanya harta tertentu dan ia akan mengambil manfaat dari gadai itu, maka syarat ini di anggap fasid (batal), karena syarat dalam gadai ini harganya tidak diketahui secara pasti. Dan juga Imam syafi'I mencontohkan apabila seseorang menggadaikan dengan syarat penerima gadai tidak boleh menjualnya saat utang telah jatuh tempo kecuali dengan harga sekian, atau tidak boleh menjualnya kecuali mencapai harga sekian atau lebih darinya, maka gadai dengan syarat-syarat seperti ini fasid (batal).

Dalam gadai sangkol balin ini penerima gadai memberikan syarat kepada penggadai agar uang yang diterima oleh penggadai disamakan kepada suatu barang dan saat pengembaliannya juga disamakan pada barang yang sama diawal, dan belum tentu barang tersebut akan tetap harganya, maka dalam syarat ini dikategorikan fasid (batal) karena harganya barang yang disamakan itu harganya tidak diketahui secara pasti. Dan dalam gadai sangkol balin ini terdapat pengambilan manfaat dari barang jaminan yang di jaminkan oleh penggadai kepada

<sup>63</sup> Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Khatib, *mughni al muhtaj ila ma'rifati ma'anil al-fadhil manhaj*, Bairut, darul ma'rifat, hlm 160

penerima gadai, oleh karena itu imam syafi'I berpendapat jika ada pengambilan manfaat dalam gadai maka tidak sah lah gadai tersebut sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Umm yang berbunyi:

وَلَوْ رَهْنُهُ مَا شِيءَ عَلَى أَنَّ لِرَبِّهَا لَبْنُهَا وَأَوْ حَائِطًا عَلَى أَنَّ لِرَبِّهِ ثَمْرُهُ أَوْ دَارًا عَلَى أَنَّ  
لِمَالِكِهَا كَرَاءَهَا كَانَ الرَّهْنُ جَائِزًا لِأَنَّ هَذَا لِسَيِّدِهِ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ<sup>64</sup>

Artinya :


*Apabila seseorang menggadaikan hewan dengan syarat air susu dan hasilnya untuk pemiliknya atau menggadaikan kebun dengan syarat buah pemilik kebun atau menggadaikan rumah dengan syarat hasil sewanya untuk pemiliknya, maka gadai seperti ini sah dan diperbolehkan dikarenakan semua ini adalah untuk pemiliknya meski tidak dipersyaratkan dalam transaksi.<sup>65</sup>*

<sup>64</sup> Muhammad ibn Idris As-Syafi'I, *Al-Umm*, (Bairut, darul kitab al-ilmiyah, 1993), hlm 184

<sup>65</sup> Abd Al Muthallib, Muhammad Yasir, *ringkasan kitab al umm*, Jakarta pustaka Azzam, 2007, hlm 153

Tabel II

**Transaksi Gadai *Sangkal Balin* Pada Masyarakat Desa Daleman,  
Kecamatan Ganding**



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai praktik gadai *sangkol balin* pada masyarakat Desa Daleman Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep menurut Perspektif Hukum Jaminan dan Fiqh Syafi'i maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. *Sangkol balin* menurut Hukum positif di Desa Daleman merupakan salah satu dari bentuk perjanjian gadai yang termasuk dalam perjanjian *Accessoir* atau tambahan yang menjadikan barang agunan yang diterima oleh penerima gadai disamakan kepada harga suatu benda dalam peminjaman dan disamakan dengan harga barang yang sama saat pengembalian, dan barang agunan yang diterima oleh penerima gadai diambil manfaatnya oleh penerima gadai, karena tidak adanya waktu yang ditentukan sehingga penerima gadai tidak hanya menerima uang tebusan saat barang agunan telah ditebus melainkan juga mendapatkan manfaat pada barang yang diagunkan, semua keuntungan dalam pengambilan manfaat pada barang agunan adalah milik murtahin atau penerima gadai. Maka dari itu Gadai *sangkol balin* perspektif Hukum Jaminan di Indonesia tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan Undang-Undang No.4 Tahun 1996 Pasal 10 dan Pasal 15 tentang Tata cara pemberian Hak Tanggungan.

2. Dalam gadai sangkol balin menurut perspektif Fiqh Syafi'i di Desa Daleman Ganding Kabupaten Sumenep telah sempurna dalam segi rukun. akan tetapi praktik gadai sangkol balin ini yang berjalan di masyarakat Desa Daleman Ganding Kabupaten Sumenep belum sempurna dari segi syarat, karena mensyaratkan barang agunan dalam peminjaman disamakan pada harga suatu barang dan mensyaratkan dengan barang yang sama pada waktu pengembalian dan juga mensyaratkan kepada penggadai untuk mengambil manfaat dari barang agunan tersebut. Maka syarat dalam praktik ini menunjukkan bahwa syarat ini adalah syarat yang bathil atau fasid dikarenakan merugikan salah satu belah pihak dan menguntungkan salah satu belah pihak juga. Dan dalam kitab al umm dijelaskan bahwa gadai ditunggangi dan diperah dan yang berhak menunggangi dan memerah adalah pemilik dari barang tersebut atau penggadai (*rahin*), dan dalam kitab *mughnil muhtaj ila ma'rifati ma'anil alfadhil manhaj* juga dijelaskan bahwa *Ketika* cacat dalam syarat maka cacat pula dalam akad, cacatnya tersebut disebabkan dengan cacatnya syarat.

## B. Saran

Untuk menyempurnakan penelitian ini penulis menyampaikan saran tentang praktik gadai sangkol balin dalam perspektif Hukum Jaminan dan Fiqh Syafi'i di Desa Daleman Kecamatan Ganding sumenep :

1. Kepada seluruh masyarakat Desa Daleman untuk berhati-hati dalam melakukah transaksi muamalah karena jika terdapat sedikit kesalahan dalam

bermuamalah terutama *rahn* atau gadai maka akan membahayakan kepada penggadai atau penerima gadai.

2. Kepada penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*). Selain asas kepercayaan dan asas saling membantu antara keduanya, hendaknya dalam bertransaksi gadai sangkol balin ini menggunakan catatan dan juga diberi jangka waktu agar lebih merasa aman dan adanya bukti otentik jika terjadi perselisihan. Permintaan persyaratan oleh murtahin atau penerima gadai secara penuh dilarang dalam Hukum Jaminan di Indonesia dan dalam perspektif fiqh Syafi'i, akan tetapi jika hanya biaya perawatan.
3. Kepada tokoh masyarakat Desa Daleman agar lebih sering memberikan arahan atau memberikan informasi kepada mengenai hukum gadai dalam islam serta memberi arahan tentang bagaimana bermuamalah secara baik dan benar sehingga masyarakat dapat terhindar dari kesalahan.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Abd Al Muthallib, Muhammad Yasir, *ringkasan kitab al umm, Jakarta pustaka Azzam, 2007*
- Ali, Zainuddin, *Hukum Gadai Syari'ah*, Yogyakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Anshari, Abdul Ghofur, *Gadai Syari'ah di Indonesia Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006.
- Bukhari, Imam, *Shahih Al-Bukhari*, juz III, Beirut, Libanon : Dar Al-Kutub Al Ilmiah.
- Dimyaudin Djuwani, *Pengantar Fiqih Muamalat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Hasan, M. Ali, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, diterjemahkan Imam Ghazali Said, *Bidayatul Mujtahid Jilid 3* Cet. II; Jakarta: Pustaka Amani, 2002
- Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi Tentang Qaulul Qadim dan Qaulul Jadid*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002
- Muhammad bin Ibnu Qudamah, Abi Muhammad Abdullah bin, *al mughy ala mukhtashar al khariqy*, jilid IV, Beirut : Ad- dar Al Kutub Al-Ilmiah , 1994
- Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Abu Abdullah, *Musnad Imam Syafi'i*. Terj. Edy dan Rahmatullah , Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Muhammad ibn Idris As-Syafi'I, *Al-Umm*, Bairut, darul kitab al-ilmiah, 1993
- Musthafa Al-khin , *Musthafa Albugha, alfiqhul manhaji ala madzhabi al Imam As-Syafii*, dimaskus, Darul Qalam
- Muhammad Hudzaifah, *Ringkasan kitab al-umm*, pustaka azzam, 2006
- Moleong. *Lexy Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999.

- Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000.
- Prastowo. Andi, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan dan Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, diterjemahkan Imam Ghazali Said, *Bidayatul Mujtahid Jilid 3*, Cet. II, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Khatib, *mughni al muhtaj ila ma'rifati ma'anil al-fadhil manhaj*, Bairut, darul ma'rifat
- Sabiq, Sayyid. *Al Fiqh As Sunnah* , Jilid III, Beirut : Dar Al Fikr 1995.
- Sholikul Hadi, Muhammad *Pegadaian Syari'ah*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1996.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2001.
- Suparman, Usman *Hukum Islam asas-asas dan pengantar studi hukum islam dalam tata hukum indonesia*, Jakarta: Gema Media Pratama, 2001.
- Syafi'ie Antonio, Muhammad, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Undang-Undang Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria'ah Pasal 20 ayat 14
- Wahhab Khallaf, Abdul, *ilmu Ushul Fikih* Jakarta: Pustaka amani , 2003.
- Zakariyya, Abu, *Fathul Wahhab*, Beirut: Darul Fikri, 2001.
- Zuhaili, Wahbah, *Al fiqh Al islam Wa Adillatuhu*, jilid IV Beirut: Dar Al Fikr, 2002.

## 2. Website

Sumber: [https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa\\_Madura](https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Madura) , diakses pada 16:43 17 Februari 2019.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/AK-XVI/SM/2013 (Al Ahwal Al Syaktsyiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/AK-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Moh. Fadlurrahman

NIM/Jurusan : 15220163/Hukum Bisnis Syari'ah

Dosen Pembimbing : H. Khairul Anam, Lc, M.H.

Judul Skripsi : **Praktik gadai Sangkol Balin pada masyarakat Desa Daleman Kecamatan Ganding perspektif Hukum Jaminan di Indonesia dan Fiqh Syafi'I**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	07 Mei 2019	Proposal Skripsi	
2.	12 Mei 2019	Revisi BAB I II II	
3.	10 Juni 2019	ACC BAB I II II	
4.	03 Agustus 2019	Revisi BAB IV	
5.	18 Agustus 2019	Klarifikasi paparan data BAB IV	
6.	05 September 2019	ACC klarifikasi paparan data BAB IV	
7.	14 September 2019	Revisi BAB IV	
8.	19 September 2019	ACC Analisis BAB IV	
9.	27 September 2019	ACC BAB V	
10.	3 Oktober 2019	ACC BAB 1-V	

Malang, 9 Oktober 2019

Mengetahui

an Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.

NIP. 197408192000031002

## Daftar Gambar



**Gambar 1:**

Foto Bersama Ibu Hj. Zubaidah selaku Pelaku Gadai



**Gambar 2:**

Foto Bersama Bpk. Zaini selaku Kepala Desa Daleman



**Gambar 3:**

Foto Bersama Bpk. H. Irfan Zidni selaku Pelaku Gadai

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Moh. Fadlurrahman  
Nim : 15220163  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Tempat Tanggal Lahir : Sumenep, 22- Februari- 1997  
Jurusan : Hukum Bisnis Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah  
Alamat : Desa Daleman Kecamatan Ganding,  
Kabupaten Sumenep Madura  
Telpon : 081909070705 (wa) / 087766685528  
Email : [Muhammadfadlurrahman@icloud.com](mailto:Muhammadfadlurrahman@icloud.com)



### Riwayat Pendidikan Formal

Tingkat Pendidikan	Sekolah / Universitas
TK	TK Al-Itqan Larangan Ganding Sumenep
SDN	SDN Daleman I Ganding, Sumenep
MTS	TMI (Tarbiyatul Muallimin Al Islamiyah) Prenduan, Sumenep
MA	TMI (Tarbiyatul Muallimin Al Islamiyah) Prenduan, Sumenep
S1	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang